



**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH**

**NOMOR : 056 TAHUN 2022
TANGGAL : 16 NOVEMBER 2022**

**TENTANG
KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023**

NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR : 056 TAHUN 2022

TANGGAL : 16 NOVEMBER 2022

TENTANG
KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : H. GANJAR PRANOWO, SH, M.IP
Jabatan : Gubernur Jawa Tengah
Alamat Kantor : Jl. Pahlawan No. 9 Semarang

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

2. a. Nama : H. BAMBANG KUSRIYANTO, B.Sc.
Jabatan : Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah
Alamat Kantor : Jl. Pahlawan No. 7 Semarang
- b. Nama : H. SUKIRMAN, SS
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah
Alamat Kantor : Jl. Pahlawan No. 7 Semarang
- c. Nama : Drs. H. HERI PUDYATMOKO
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah
Alamat Kantor : Jl. Pahlawan No. 7 Semarang
- d. Nama : FERRY WAWAN CAHYONO, S.Pi, M.Si
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah
Alamat Kantor : Jl. Pahlawan No. 7 Semarang
- e. Nama : Dipl-Ing H. QUATLY A. ALKATIRI
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah
Alamat Kantor : Jl. Pahlawan No. 7 Semarang

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Tengah

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar Penyusunan Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2023, Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah, yang menjadi dasar dalam Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan APBD TA 2023.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2023.

Semarang, 16 November 2022

GUBERNUR JAWA TENGAH

selaku,
PIHAK PERTAMA

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

selaku,
PIHAK KEDUA



H. GANJAR PRANOWO, SH, M.IP

H. BAMBANG KUSRIYANTO, B.Sc.

KETUA DPRD

A purple circular stamp of the DPRD of Jawa Tengah, featuring the provincial emblem and the text 'KETUA DPRD PROVINSI JAWA TENGAH'. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

H. SUKIRMAN, SS
WAKIL KETUA

A handwritten signature in black ink.

Drs. H. HERI PUDYATMOKO
WAKIL KETUA

A handwritten signature in black ink.

FERRY WAWAN CAHYONO, S.Pi, M.Si
WAKIL KETUA

A handwritten signature in black ink.

Dipl-Ing H. QUATLY A. ALKATIRI
WAKIL KETUA

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2023, Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah, yang menjadi dasar dalam Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan APBD TA 2023.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2023.

Semarang, 16 November 2022

GUBERNUR JAWA TENGAH

selaku,
PIHAK PERTAMA



The stamp is a circular official seal of the Governor of Jawa Tengah. It features the Garuda Pancasila emblem in the center, surrounded by the text 'GUBERNUR JAWA TENGAH'. A handwritten signature is written over the stamp.

H. GANJAR PRANOWO, SH, M.IP

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

selaku,
PIHAK KEDUA

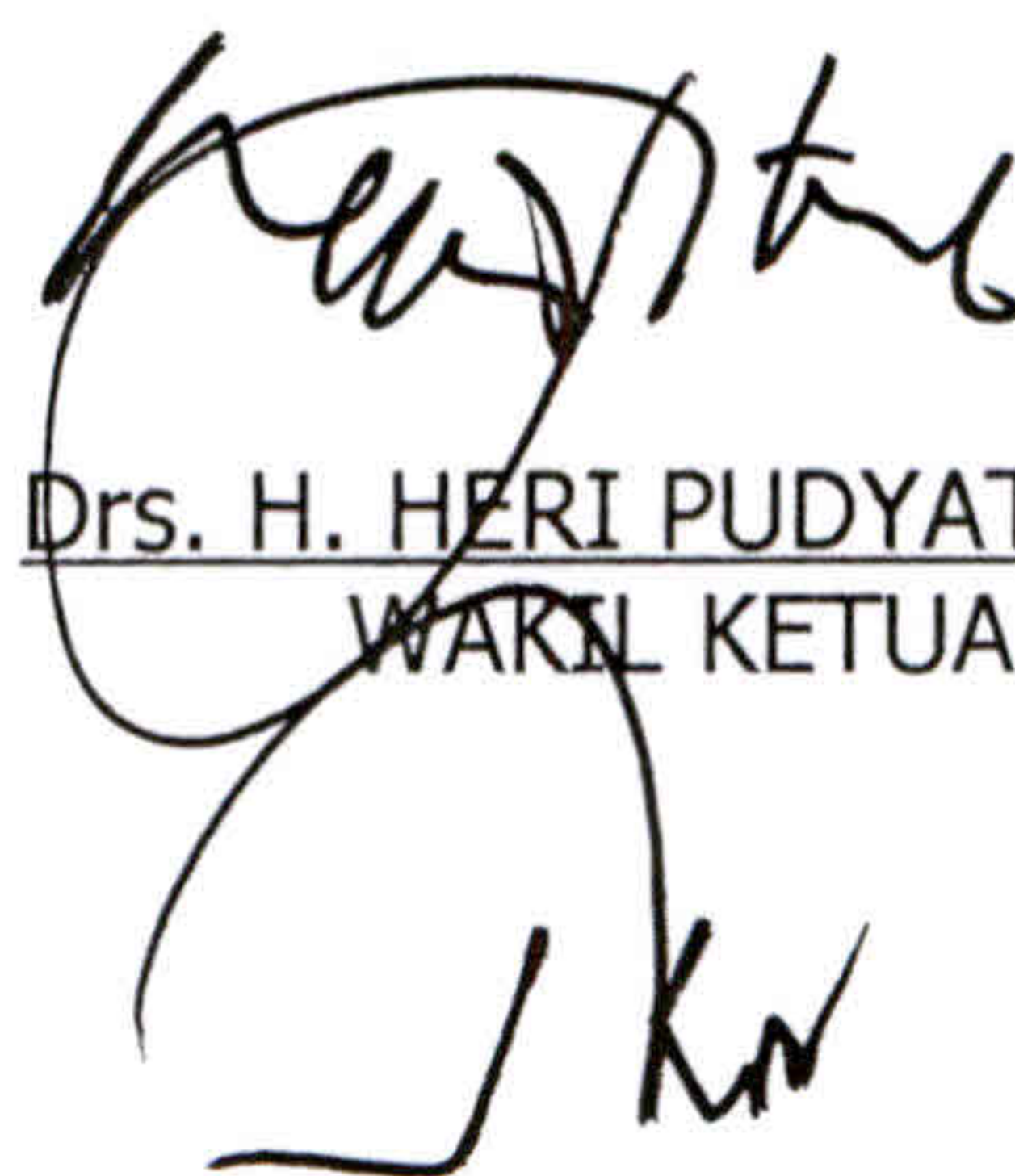
H. BAMBANG KUSRIYANTO, B.Sc.

WAKIL DPRD



The stamp is a circular official seal of the DPRD of Jawa Tengah. It features the Garuda Pancasila emblem in the center, surrounded by the text 'DPRD JAWA TENGAH'. A handwritten signature is written over the stamp. To the left of the stamp is a purple rectangular stamp with the text 'SEPULUH RIBU RUPIAH' and 'METERAI TEMPEL'.

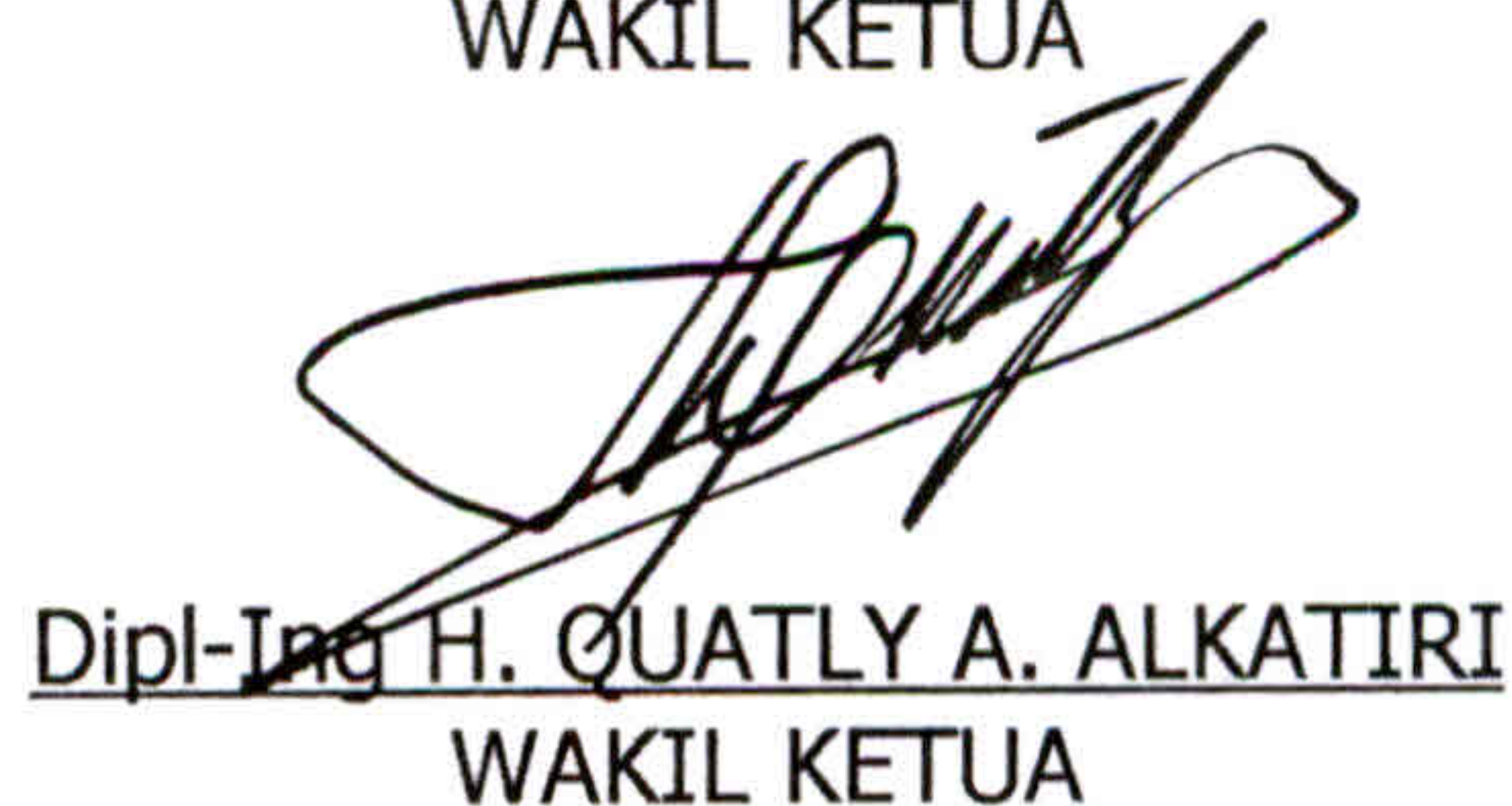
H. SUKIRMAN, SS
WAKIL KETUA



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Heri Pudyatmoko'.

Drs. H. HERI PUDYATMOKO
WAKIL KETUA

FERRY WAWAN CAHYONO, S.Pi, M.Si
WAKIL KETUA



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Quatly A. Alkatiri'.

Dipl-Ing H. QUATLY A. ALKATIRI
WAKIL KETUA

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2023, Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah, yang menjadi dasar dalam Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan APBD TA 2023.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2023.

Semarang, 16 November 2022

GUBERNUR JAWA TENGAH

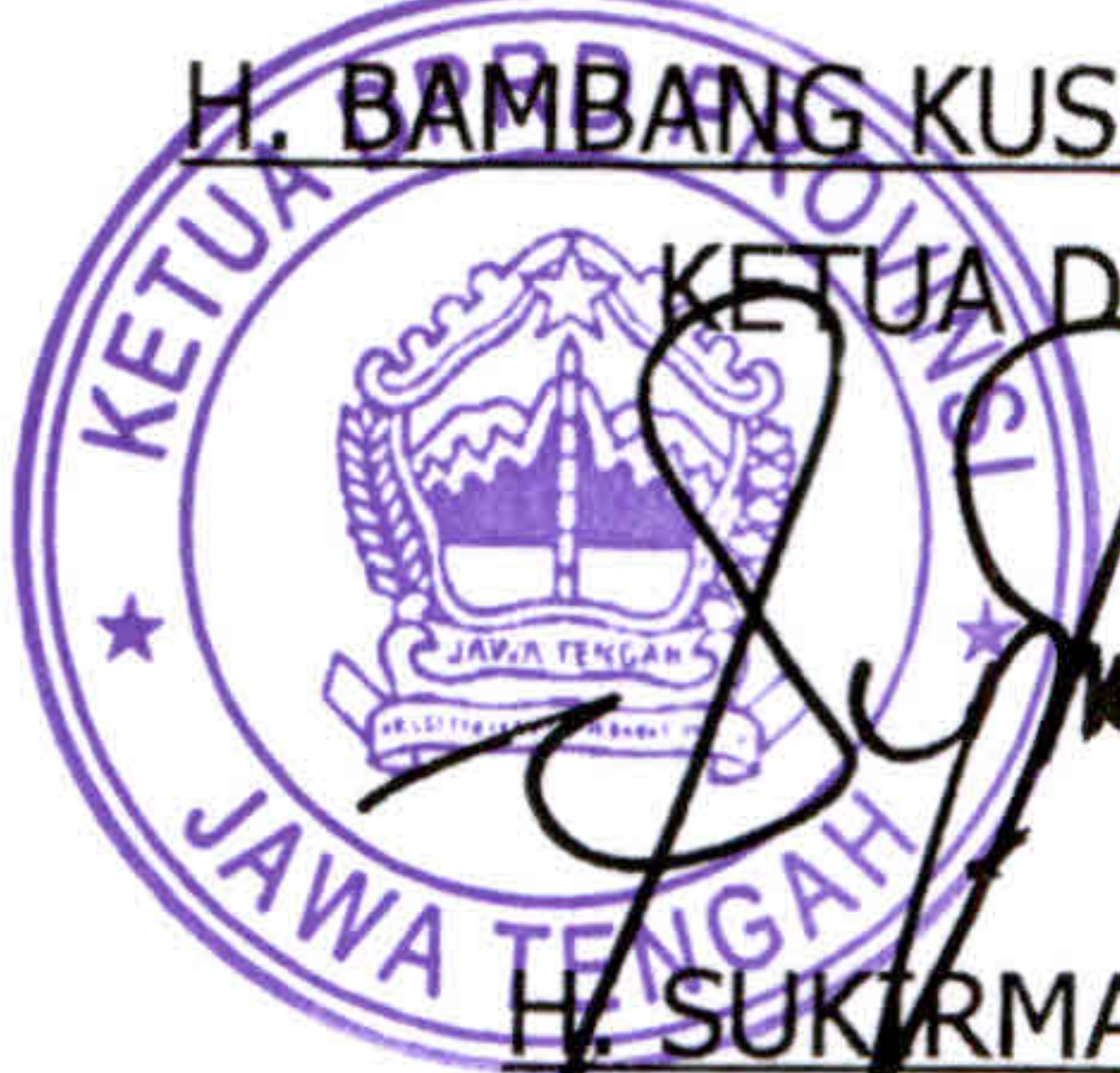
selaku,
PIHAK PERTAMA



H. GANJAR PRANOWO, SH, M.IP

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
selaku,
PIHAK KEDUA

H. BAMBANG KUSRIYANTO, B.Sc.
KETUA DPRD



H. SUKIRMAN, SS
WAKIL KETUA

Drs. H. HERI PUDYATMOKO
WAKIL KETUA

FERRY WAWAN CAHYONO, S.Pi, M.Si
WAKIL KETUA

Dipl-Ing H. QUATLY A. ALKATIRI
WAKIL KETUA

KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2023

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Kebijakan pembangunan Jawa Tengah tahun 2023 sebagai tahun terakhir tahapan tahunan RPJMD diarahkan pada “Perwujudan Masyarakat Jawa Tengah Yang Semakin Sejahtera dan Berdikari” dengan mempertimbangkan dinamika lingkungan global yang terjadi diantaranya konflik geopolitik dan perang Ukraina-Rusia yang mengakibatkan krisis pangan dan energi; pengetatan keuangan global yang mengakibatkan kenaikan inflasi global; kondisi *triple challenges* (inflasi tinggi, suku bunga tinggi, pertumbuhan ekonomi melambat). Kondisi ini tentu saja mempengaruhi kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam memasuki Tahun 2023

Arah kebijakan pembangunan daerah Jawa Tengah Tahun 2023 diprioritaskan pada upaya untuk: 1) pemantapan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi secara berkelanjutan dan semakin berdikari dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan ketahanan bencana; 2) pemantapan percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran yang juga diarahkan untuk mendukung kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem (PKE); 3) pemantapan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia menuju SDM berdaya saing; dan 4) perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, kondusivitas wilayah, serta pemantapan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah.

Guna mendukung pencapaian tujuan serta arah pembangunan Jawa Tengah maka pasca penetapan RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 akan ditindaklanjuti dengan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 dengan terlebih dahulu melakukan penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA). KUA memuat kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun mencakup hal-hal yang bersifat umum, yaitu:

1. Gambaran kondisi ekonomi makro daerah;

2. Asumsi dasar penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2023 termasuk pertumbuhan PDRB, laju inflasi dan asumsi lainnya terkait dengan kondisi ekonomi daerah;
3. Kebijakan pendapatan daerah yang menggambarkan prakiraan rencana sumber dan besaran pendapatan daerah untuk Tahun Anggaran 2023 serta strategi pencapaiannya;
4. Kebijakan belanja daerah yang mencerminkan program dan langkah kebijakan dalam upaya peningkatan pembangunan daerah yang merupakan manifestasi dari sinkronisasi kebijakan antara pemerintah daerah dan pemerintah serta strategi pencapaiannya;
5. Kebijakan pembiayaan yang menggambarkan sisi defisit dan surplus anggaran daerah sebagai antisipasi terhadap kondisi pembiayaan daerah dalam rangka menyikapi tuntutan pembangunan daerah serta strategi pencapaiannya.

1.2. Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Tujuan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran adalah sebagai berikut:

1. Memberikan arah dalam pengalokasian anggaran program/kegiatan agar pembangunan dapat berdaya guna dan berhasil guna;
2. Mengoptimalkan pemanfaatan Kebijakan Umum Anggaran bagi pelaksanaan pembangunan;
3. Meningkatkan koordinasi antara eksekutif dan legislatif dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran;
4. Pedoman penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2023.

1.3. Dasar Hukum Penyusunan KUA

Landasan hukum dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2023 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor

- 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 7. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan;
 8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
 9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah yang dimutakhirkan beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan

Pembangunan Dan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
14. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023.

BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Selain pandemi Covid-19 yang belum sepenuhnya selesai, ada dua tantangan besar lain yang perlu terus kita waspadai dan antisipasi, yaitu lonjakan inflasi global, terutama akibat perang Rusia – Ukraina, dan percepatan pengetatan kebijakan moneter global, khususnya di Amerika Serikat (AS). Perang Rusia – Ukraina juga telah menyebabkan disrupsi sisi produksi/*supply* yang sangat besar, sehingga mendorong kenaikan ekstrem harga-harga komoditas global khususnya komoditas pangan dan energi.

Melonjaknya varian Omicron tidak terlalu berdampak pada proses pemulihan ekonomi nasional dan Jawa Tengah, hal ini merupakan hasil nyata dari akselerasi vaksinasi dan kekebalan alami yang tumbuh di masyarakat. Adapun Konsumsi dan investasi terus menunjukkan tren peningkatan disertai pemulihan yang kuat di hampir semua sektor ekonomi termasuk transportasi, akomodasi dan konstruksi selain dua sektor utama yaitu manufaktur dan perdagangan.

Upaya pemulihan juga dilakukan melalui diversifikasi ekonomi untuk mengakselerasi pertumbuhan sektor-sektor yang terkena dampak besar dari Covid-19 dan mendorong sektor lain yang berpotensi tumbuh lebih cepat. Beberapa strategi yang dilakukan untuk menjaga perekonomian daerah tahun 2023 tetap positif bahkan meningkat, serta mampu memulihkan ekonomi masyarakat antara lain:

- 1) Pemantapan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi secara berkelanjutan dan semakin berdikari dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan ketahanan bencana;
- 2) Mendorong peningkatan industri hilir pada sektor pertanian dan perkebunan;
- 3) Peningkatan pariwisata melalui perbaikan infrastruktur pendukung baik di kawasan perkotaan dan perdesaan serta *event* pariwisata untuk mendorong aktivitas ekonomi di daerah;
- 4) Mengoptimalkan peran dan fungsi Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) di Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam upaya pengendalian harga dan inflasi;
- 5) Meningkatkan upaya stabilisasi stok dan harga komoditas pangan melalui bantuan transportasi dan subsidi harga;
- 6) Mendorong pengembangan UMKM melalui digitalisasi dan penggunaan produk UMKM;
- 7) Pemantapan percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran, yang juga diarahkan untuk mendukung kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem

(PKE);

- 8) Pemantapan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia menuju SDM berdaya saing;
- 9) Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, kondusivitas wilayah, serta pemantapan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah.

Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah

Capaian indikator ekonomi makro pembangunan Jawa Tengah dapat digambarkan sebagai berikut

1. Pertumbuhan Ekonomi

Pada tahun 2021 Provinsi Jawa Tengah mampu menjaga pertumbuhan yang positif sebesar 3,32 persen (*c-to-c*). Pemulihan ekonomi berlanjut di triwulan I tahun 2022 dengan pertumbuhan mencapai 5,13 persen (*y-o-y*), dan kemudian meningkat menjadi sebesar 5,66 persen di triwulan II tahun 2022 (*y-o-y*). Akan tetapi pada triwulan III tahun 2022 pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah turun menjadi 5,28 persen (*y-o-y*) dikarenakan adanya penurunan pada sektor pertambangan dan penggalian sebesar minus 12,04 persen, disisi lain sektor transportasi dan pergudangan tumbuh sebesar 98,53 persen dan penyediaan akomodasi dan makan minum tumbuh sebesar 24,33 persen yang menandakan perekonomian Jawa Tengah tumbuh menggeliat di dukung kenaikan ekspor, konsumsi rumah tangga dan investasi. Berdasarkan pada kondisi tersebut maka perekonomian Jawa Tengah tahun 2023 diproyeksikan optimis sebesar 5,20 - 5,60 persen. Namun kita tetap harus waspada terhadap gejolak ekonomi global yang akan memperlambat ekonomi dunia yang kemudian dapat mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah.

2. Inflasi

Pada tahun 2022 laju inflasi Indonesia dan Provinsi Jawa Tengah mengalami kenaikan akibat gejolak ekonomi global akibat konflik geopolitik dan perang Ukraina-Rusia yang menyebabkan gangguan sisi suplai yang memicu lonjakan harga-harga komoditas global khususnya pangan dan energi. Hal ini memaksa Pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi pada tanggal 3 September 2022 yang memicu kenaikan inflasi. Di sisi lain adanya cuaca ekstrem menyebabkan beberapa komoditas gagal panen sehingga terjadi lonjakan harga. Laju inflasi Jawa Tengah pada

bulan Oktober 2022 sebesar 6,00 persen (y-o-y) turun dari Bulan September 2022 sebesar 6,40 persen (y-o-y). Pada tahun 2023 inflasi diproyeksikan terkendali pada kisaran $3,0 \pm 1$ persen. Kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan tetap diarahkan pada antisipasi tekanan inflasi terutama inflasi energi dan pangan.

3. Kemiskinan

Berdasarkan pada BRS tanggal 15 Juli 2022 jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah pada Maret 2022 tercatat sebanyak 3,83 juta orang atau 10,93 persen, mengalami penurunan sebesar 102,6 ribu orang dibanding September 2021 sebesar 3,93 juta orang.

Pada tahun 2023 angka kemiskinan diproyeksikan pada kisaran angka 9,86 – 9,05 persen.

4. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat pengangguran terbuka di Jawa Tengah pada Agustus 2022 sebesar 5,57 persen, mengalami penurunan sebesar 1,08 persen dibandingkan Agustus 2021 sebesar 5,95 persen seiring terjadinya perbaikan perekonomian di Jawa Tengah pasca pandemi covid-19. Tingkat Pengangguran Terbuka tahun 2023 ditargetkan pada kisaran angka 5,48 – 4,80 persen.

5. Nilai Tukar Petani (NTP)

Nilai Tukar Petani Jawa Tengah Oktober 2022 sebesar 105,66 atau naik 3,99 persen dibanding NTP bulan Oktober 2021 sebesar 101,67 berdasarkan BRS tanggal 1 November 2022. Pada tahun 2023 NTP ditargetkan minimal sebesar 104,05.

2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tahun 2023 disusun dengan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Kebijakan keuangan daerah tidak lepas dari kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang harus dikelola secara efektif, efisien, transparan, tertib, akuntabel dan tepat serta sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kemanfaatan bagi kepentingan masyarakat. Selain itu, kebijakan keuangan daerah juga tetap mempedomani kebijakan yang telah diamanatkan dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023.

BAB III ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2023

3.1. Asumsi Dasar yang digunakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Kenaikan harga komoditas global mampu mendorong peningkatan surplus neraca perdagangan Indonesia. Pada Triwulan ke III 2022, surplus neraca perdagangan Indonesia mencapai USD 14,92 miliar. Surplus berasal dari tingginya surplus non-migas, peningkatan ekspor non-migas, dipengaruhi meningkatnya ekspor komoditas khususnya batu bara dan CPO.

Peningkatan kualitas pemulihan ekonomi nasional yang tumbuh 5,72 persen (y-o-y) pada Triwulan III 2022 juga diikuti dengan membaiknya kondisi ketenagakerjaan serta tingkat kemiskinan. Adapun angka kemiskinan nasional konsisten menurun dari sebelumnya 10,1 persen di tahun 2020 menjadi *single digit* sebesar 9,7 persen di tahun 2021 dan turun lagi menjadi sebesar 9,54 persen di Bulan September 2022. Untuk Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) nasional dari capaian Agustus 2020 sebesar 7,07 persen menjadi 6,49 persen pada Agustus 2021 dan terakhir sebesar 5,86 persen di Bulan Agustus 2022. Sedangkan kenaikan harga (inflasi) komoditas global telah berdampak pada naiknya harga-harga di dalam negeri, terutama energi dan pangan. Hal ini dapat dilihat pada tekanan inflasi yang mulai meningkat akhir-akhir ini, meskipun faktor musiman yaitu bulan Ramadan dan perayaan Hari Raya Idul Fitri juga turut memberikan andil terhadap kenaikan harga, yaitu Inflasi Bulan Juli 2022 tercatat sebesar 4,94 persen (y-o-y). Kemudian, kenaikan harga BBM pada bulan September 2022, mengakibatkan inflasi pada bulan September 2022 naik sebesar 5,95 persen (y-o-y).

Terkait potensi transmisinya ke sektor keuangan, Pemerintah dalam hal ini diwakili oleh Kementerian Keuangan bersama dengan anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) lainnya (BI, OJK, dan LPS), berkomitmen untuk memperkuat koordinasi dan sinergi dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. Sampai dengan saat ini, kondisi sektor keuangan nasional masih relatif stabil. Fungsi intermediasi perbankan mulai meningkat, tercermin pada peningkatan pertumbuhan penyaluran kredit. Sementara itu, tingkat kecukupan modal (*Capital Adequacy Ratio/CAR*) juga tinggi dengan likuiditas yang masih memadai. Cadangan devisa nasional juga masih memadai dan diharapkan dapat memberikan ruang bagi Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas harga dan nilai tukar serta momentum pemulihan ekonomi nasional.

Dengan mempertimbangkan berbagai risiko dan potensi pemulihan ekonomi nasional di tahun depan, Pemerintah mengusulkan kisaran indikator ekonomi makro yang digunakan sebagai asumsi dasar penyusunan RAPBN Tahun 2023 sebagai berikut:

- Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3 persen;
- Inflasi sebesar 3,3 persen;
- Nilai tukar Rupiah sebesar Rp14.750 per USD;
- Tingkat suku bunga SBN 10 tahun sebesar 7,85 persen;
- Harga minyak mentah Indonesia sebesar USD90 per barel;
- Lifting minyak bumi sebesar 660 ribu barel per hari; dan
- Lifting gas sebesar 1,05 juta barel setara minyak per hari.

Tema kebijakan fiskal tahun 2023 selaras dengan tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 difokuskan pada “Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”. Berdasarkan tema kebijakan fiskal tahun 2023 tersebut, strategi yang ditempuh Pemerintah Pusat adalah pertama, memfokuskan anggaran untuk penguatan kualitas SDM, akselerasi pembangunan infrastruktur, reformasi birokrasi dan regulasi, revitalisasi industri dan mendorong pembangunan ekonomi hijau. Kedua, meningkatkan efektivitas transformasi ekonomi didukung dengan reformasi fiskal yang holistik melalui mobilisasi pendapatan untuk pelebaran ruang fiskal, konsistensi penguatan *spending better* untuk efisiensi dan efektivitas belanja, serta terus mendorong pengembangan pembiayaan yang kreatif dan inovatif.

3.2. Asumsi Dasar yang digunakan dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023

Inflasi Jawa Tengah tahun 2023 diproyeksikan terkendali pada kisaran $3,0 \pm 1$ persen. Ekonomi yang diproyeksikan akan tumbuh positif sebesar 5,20-5,60 persen di tahun 2023 diharapkan dapat berdampak pada penurunan angka kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka, serta meningkatnya PDRB per kapita di Jawa Tengah. Tahun 2023 angka kemiskinan diproyeksikan pada kisaran angka 9,86 – 9,05 persen dan Tingkat Pengangguran Terbuka pada kisaran angka 5,48 – 4,80 persen. Sedangkan PDRB per kapita diharapkan akan meningkat pada kisaran angka 40,87 juta. Penurunan angka kemiskinan dan TPT diharapkan akan dibarengi dengan menurunnya kesenjangan pendapatan masyarakat yang diukur dari Indeks/Rasio Gini sebesar 0,34 di tahun 2023.

Arah kebijakan pembangunan daerah Jawa Tengah Tahun 2023 diprioritaskan pada upaya untuk: 1) Pemantapan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi secara berkelanjutan dan semakin berdikari dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan ketahanan bencana; 2) Percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran yang juga diarahkan untuk mendukung kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem (PKE); 3) Pemantapan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia menuju SDM berdaya saing; dan 4) Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, kondusivitas wilayah, serta pemantapan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah.

Lain - Lain Asumsi

KUA Tahun Anggaran 2023 dimungkinkan dilakukan perubahan apabila terjadi hal-hal sebagai berikut :

- a. Perubahan kebijakan regulasi daerah dan nasional;
- b. Perubahan kebijakan pendapatan;
- c. Perubahan program baru dari Pemerintah Pusat;
- d. Kondisi luar biasa yang segera memerlukan penanganan;
- e. Perubahan gaji ASN serta adanya penambahan pegawai baru.

BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

Kebijakan keuangan daerah tidak lepas dari kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang harus dikelola secara efektif, efisien, transparan, tertib, akuntabel dan tepat serta sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kemanfaatan bagi kepentingan masyarakat. Selain itu, kebijakan keuangan daerah juga tetap mempedomani kebijakan yang telah diamanatkan dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pendapatan daerah Provinsi Jawa Tengah meliputi komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Kinerja pendapatan daerah dipengaruhi oleh berbagai faktor di antaranya pertumbuhan ekonomi, kebijakan fiskal nasional terkait dengan dana transfer pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, kebijakan pada harga bahan bakar minyak, perkiraan perkembangan pemasaran industri otomotif, dan realisasi pendapatan dari tahun sebelumnya.

4.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Diproyeksikan untuk Tahun 2023

Kebijakan perencanaan pendapatan daerah tahun 2023 didasarkan pada asumsi proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun 2023 sebesar 5,20-5,60 persen, mempertimbangkan kondisi realisasi tahun 2019-2021, dan kebijakan pemerintah pusat terkait dana transfer ke daerah. Adapun kebijakan pendapatan transfer akan dianggarkan sesuai dengan alokasi yang ditetapkan berdasarkan pada regulasi perihal Penyampaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2023.

4.2. Target Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 diproyeksikan sebesar 25,311 triliun rupiah. Pendapatan Asli Daerah diproyeksikan sebesar 17,030 triliun rupiah, pendapatan transfer sebesar 8,201 triliun rupiah, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 78,90 miliar rupiah.

Berbagai upaya peningkatan kinerja akan terus ditempuh untuk dapat mencapai target pendapatan di tahun 2023, yaitu melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pada semua sumber pendapatan dengan memperhatikan aspek legalitas, keadilan, kepentingan umum, karakteristik daerah dan kemampuan masyarakat, serta memegang teguh prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi. Upaya yang di tempuh untuk meningkatkan pendapatan asli daerah adalah sebagai berikut:

- a. Pemenuhan sarana dan prasarana peningkatan pelayanan pembayaran pajak;
- b. Melakukan sosialisasi kesadaran pembayaran pajak dan pelaksanaan *door to door* bekerjasama dengan PKK, Babinkamtibmas, Ormas, Bumdes;
- c. Peningkatan penagihan pajak kendaraan bermotor se-Jawa Tengah melalui program Gerakan Disiplin Pajak Untuk Rakyat (Gadis Pantura) dan Samsat BUMDes Digital Mandiri (BUDIMAN);
- d. Pelayanan pajak kendaraan bermotor di perusahaan dengan jumlah tenaga kerja yang banyak;
- e. Meningkatkan pelayanan Samsat dengan beberapa inovasi seperti penambahan titik layanan kepada wajib pajak, program Pajak Untuk Rakyat Bangkit Bersama (Mitra Putra Bangsa) sebagai program apresiasi bagi wajib pajak yang taat pajak sekaligus memberikan ruang promosi bagi pelaku usaha yang terdampak pandemi, dan penyempurnaan SAMSAT Digital (*New Sakpole*).
- f. Meningkatkan koordinasi dan sinergi di bidang pendapatan daerah dengan Pemerintah Pusat, Perangkat Daerah penghasil, Kabupaten dan Kota, serta POLRI;
- g. Meningkatkan pelayanan dan fasilitas objek retribusi daerah sebagai upaya meningkatkan retribusi daerah;
- h. Meningkatkan peran dan fungsi UPT dalam peningkatan pelayanan dan pendapatan;
- i. Pengembangan aplikasi Sistem Informasi Tarif Retribusi *Online* (Sitari-on) untuk pembayaran non tunai retribusi;
- j. Penguatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah dan menjaga tingkat kesehatan BUMD untuk dapat meningkatkan kontribusi secara signifikan terhadap Pendapatan Daerah;
- k. Penguatan kelembagaan dan sinergitas antar BUMD dan OPD serta mengembangkan potensi usaha;
- l. Revitalisasi dan pendayagunaan aset milik pemerintah agar dapat menarik minat investor dan dikerjasamakan sebagai sumber pendapatan daerah.

BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1. Kebijakan Terkait dengan Perencanaan Belanja Daerah

Pada tahun 2023 komposisi belanja daerah telah disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Belanja daerah tahun 2023 diproyeksikan sebesar 26,303 triliun rupiah yang diarahkan pada:

1. Pemantapan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat;
2. Percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran serta penanganan masalah sosial;
3. Dukungan implementasi kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem (PKE) di seluruh kabupaten;
4. Pencapaian target, sasaran dan program unggulan RPJMD 2018-2023;
5. Upaya pemenuhan alokasi persentase belanja sebagaimana amanat peraturan perundang-undangan dan disesuaikan dengan potensi anggaran;
6. Dukungan kebijakan, rencana program/kegiatan pembangunan dan pendanaan dalam pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal - Semarang - Salatiga - Demak - Grobogan, Kawasan Purworejo - Wonosobo - Magelang - Temanggung, Dan Kawasan Brebes - Tegal - Pemalang dan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;
7. Kesiapsiagaan terhadap bencana baik alam maupun non-alam;
8. Upaya mengakomodir masukan usulan pembangunan yang disampaikan melalui pokok-pokok pikiran/aspirasi DPRD, masukan masyarakat dari berbagai forum musyawarah dan koordinasi di bidang perencanaan dengan tetap memperhatikan kapasitas, kewenangan, prioritas pembangunan serta peraturan perundangan yang berlaku;
9. Meningkatkan sinergi pembangunan antarwilayah dan daerah dalam penyelesaian permasalahan dan pencapaian prioritas pembangunan tahun 2023 melalui bantuan keuangan kepada Kabupaten/Kota dan bantuan keuangan kepada pemerintah desa; serta
10. Persiapan penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2024.

5.2. Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer, dan Belanja Tidak Terduga.

Belanja daerah Tahun 2023 disusun berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang terdiri dari:

1. Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek, meliputi :
 - a. Belanja Pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, pimpinan/anggota DPRD, dan Pegawai ASN yang dianggarkan pada belanja SKPD bersangkutan serta ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja Pegawai Tahun 2023 diproyeksikan dengan asumsi termasuk penambahan belanja pegawai untuk ASN;
 - b. Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan untuk mendukung pelaksanaan aktifitas dengan prinsip efektifitas, efisiensi, akuntabilitas, manfaat dan memperhatikan protokol Covid-19. Belanja barang dan jasa diantaranya digunakan untuk Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) bagi siswa SMA, SMK dan SLB Negeri; operasional dan pengelolaan SMK *Boarding School* dan SMK *Semi Boarding School*; pembiayaan iuran peserta PBI Jaminan Kesehatan; pembiayaan program-program pendukung perekonomian seperti kewirausahaan, sektor koperasi dan UMKM, pertanian, perikanan, pariwisata, perdagangan, dan perindustrian; serta pembiayaan program-program peningkatan tata kelola pemerintahan seperti manajemen kepegawaian, pendidikan dan pelatihan aparatur, pelayanan publik, peningkatan ketentraman dan ketertiban.
 - c. Belanja Hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja hibah antara lain digunakan untuk pembiayaan BOSDa SMA-SMK-SLB swasta dan MA, stimulan kesejahteraan pendidik keagamaan, instansi vertikal, organisasi

kepemudaan, organisasi olahraga, sarana peribadatan/keagamaan, kebudayaan, serta hibah kepada partai politik.

- d. Belanja Bantuan Sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan di antaranya Beasiswa Siswa Miskin dan perlindungan sosial bagi masyarakat non produktif melalui Program Kartu Jateng Sejahtera.
2. Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan Pemerintahan Daerah dan batas minimal kapitalisasi aset. Belanja Modal digunakan antara lain untuk lanjutan pembangunan Masjid Agung Jawa Tengah di Kabupaten Magelang, *sharing* pengadaan lahan Pasar Kujon, penyelesaian Kawasan Jatidiri, pembangunan SMK Lumbir Kabupaten Banyumas, tahap lanjutan pembangunan SMA Tawangmangu Kabupaten Karanganyar dan SMK Pagentan Kabupaten Banjarnegara, penyediaan sarpras *data center*, pelebaran segmen *existing* ruas jalan Bandungsari-Salem pascabencana, pengadaan tanah Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Regional Magelang, serta penyediaan sarana dan prasarana Rumah Sakit.
3. Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Penganggaran Belanja Tidak Terduga tersebut dianggarkan secara rasional untuk keadaan darurat yang meliputi:
 - a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan, dan/atau
 - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik serta keadaan yang mendesak yang meliputi:
 - 1) Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - 2) Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;

- 3) Pengeluaran daerah yang berada di luar kendali pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - 4) Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
4. Belanja Transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya (Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa). Belanja Transfer tahun 2023 terdiri atas:
- a. Belanja Bagi Hasil adalah belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah Kabupaten/Kota;
 - b. Belanja Bantuan Keuangan merupakan dana yang diberikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka pemerataan peningkatan kemampuan keuangan dan/atau tujuan tertentu lainnya untuk sinergitas dan percepatan pencapaian sasaran pembangunan. Bantuan keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota antara lain meliputi bantuan sarana prasarana, bantuan pendidikan, Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SPPD), dan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD); sementara bantuan keuangan kepada pemerintah desa antara lain meliputi bantuan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) pedesaan, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMMD), desa wisata, dan pengembangan kawasan pedesaan.

Berdasarkan arah kebijakan Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023, maka dapat dijabarkan sebagai berikut:

5.1.1. Kegiatan Belanja Daerah

Rencana program prioritas pembangunan daerah yang akan dilaksanakan Tahun 2023 dijabarkan dalam 6 (enam) urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, 18 (delapan belas) urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, 8 (delapan) urusan pilihan, 2 (dua) unsur pendukung urusan pemerintahan, 6 (enam) unsur penunjang urusan pemerintahan, 1 (satu) unsur pengawasan urusan pemerintahan, dan 1 (satu) unsur pemerintahan umum.

5.1.1.1 Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1. Pendidikan

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengelolaan Pendidikan

Program ini diarahkan pada pemberian Biaya Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BOP) SMA, SMK, dan SLB negeri termasuk untuk pemberian kesejahteraan guru dan tenaga pendidik, Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDa) kepada SMA, SMK, dan SLB swasta bagi 603.566 siswa, Beasiswa Siswa Miskin (BSM) bagi 15.000 siswa, Biaya Operasional Sekolah (BOS), pemberian biaya pendidikan bagi siswa miskin berprestasi di SMA Taruna Nusantara, pembinaan potensi siswa, pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan, penyediaan sarana prasarana pendidikan melalui DAK, pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) tahap lanjutan SMK Lumbir Banyumas, SMK Pagentan Banjarnegara dan SMA Tawangmangu Karanganyar, penguatan koordinasi dengan Kabupaten/Kota untuk optimalisasi penyelenggaraan pendidikan nonformal dalam rangka penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS), serta fasilitasi literasi gizi dan reproduksi remaja dalam rangka penanganan *stunting*. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu APK SMA, SMK, SLB; persentase prasarana sarana SMA, SMK, SLB sesuai standar; persentase keikutsertaan peserta didik SMA, SMK, SLB dalam *event* nasional yang berjenjang; persentase guru SMA, SMK, SLB memenuhi kualifikasi akademik; dan persentase SMA, SMK memanfaatkan sumber belajar berbasis IT.

b. Program Pengembangan Kurikulum

Program ini diarahkan pada kompetensi dasar muatan lokal yang memuat internalisasi budaya dan kearifan lokal. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu persentase serapan kurikulum SMA, SMK dan SLB.

c. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Program ini diarahkan pada identifikasi pemetaan dan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan SMA, SMK dan SLB. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu rasio guru SMA, SMK dan SLB dengan rombongan belajar SMA, SMK dan SLB.

d. Program Pengendalian Perizinan Pendidikan

Program ini diarahkan pada penilaian kelayakan usulan perizinan pendidikan menengah dan khusus. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu persentase jumlah rekomendasi perizinan SMA, SMK dan SLB yang

diterbitkan.

2. Kesehatan

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

Program ini diarahkan pada kegiatan koordinasi, konsolidasi dan evaluasi program Kesehatan Ibu dan Anak/KIA terintegrasi, penguatan *Audit Maternal Perinatal* Surveilans dan Respons (AMP SR), penguatan pelayanan keluarga berencana, orientasi Pencegahan Penularan HIV Ibu Ke Anak (PPIA), *Blended Learning* Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS), orientasi tata laksana kasus kekerasan perempuan dan anak bagi petugas kesehatan, penguatan Stimulasi Deteksi Intervensi Dini Tumbuh Kembang (SDIDTK), edukasi gizi seimbang melalui pemberian makanan tambahan lokal bagi ibu hamil dan balita, pelatihan konseling Pemberian Makanan dan Anak (PMBA), pelatihan pencegahan dan tata laksana gizi buruk pada balita, orientasi pendamping masyarakat dalam pencegahan anemia, pengembangan posyandu remaja, pengembangan desa siaga aktif di 35 Kabupaten/Kota; pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) dalam rangka penuntasan ODF; pendampingan Kabupaten/Kota dalam implementasi kebijakan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di 35 Kabupaten/Kota; deteksi dini penyakit menular dan tidak menular di 35 Kabupaten/Kota; pengendalian vektor DBD dan malaria di Kabupaten/Kota dengan kasus tinggi; penyusunan rencana epidemiologi dan peningkatan respon KLB serta krisis kesehatan; penanganan kesehatan pada kejadian luar biasa/bencana skala provinsi; fasilitasi penyusunan regulasi dan promosi Kawasan Tanpa Rokok di fasilitas umum; pendampingan pelayanan bagi ODGJ; pemantauan imunisasi dasar rutin dan advokasi untuk pemenuhan UCI desa; fasilitasi akreditasi kesehatan primer dan rujukan di 35 Kabupaten/Kota; cakupan jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin; penguatan rumah sakit dalam kesiapan tanggap darurat krisis kesehatan dan bencana dengan penyiapan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT); pelayanan pengujian kalibrasi; pelaksanaan vaksinasi di 7 RSUD/RSJD dan UPT Dinkes; pemenuhan sarana prasarana di Balikesmas dan 7 RSUD/RSJD diantaranya pengadaan alat kesehatan, pengadaan alat kedokteran; pembangunan RS Mata rujukan Kabupaten/Kota, serta pembangunan gedung lanjutan tahap IV RSJD Surakarta.

Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu persentase

Kabupaten/Kota dengan peningkatan cakupan kesehatan ibu; persentase Kabupaten/Kota dengan peningkatan cakupan kesehatan bayi; persentase Kabupaten/Kota dengan peningkatan cakupan kesehatan balita; persentase Kabupaten/Kota dengan kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga baik; persentase Kabupaten/Kota dengan peningkatan kinerja program penyakit menular; persentase Kabupaten/Kota dengan peningkatan kinerja program penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa; persentase Kabupaten/Kota dengan respon cepat penanggulangan KLB/bencana <24 jam (termasuk di wilayah kerja 5 Balkesmas); persentase pemenuhan pelayanan kesehatan yang bermutu; persentase ketersediaan informasi kesehatan untuk mendukung pengambilan keputusan; persentase ketersediaan obat dan vaksin; persentase Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam pencegahan dan penanggulangan penyakit menular di wilayah kerja Balkesmas (masing-masing wilayah pada 5 Balkesmas); persentase Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular di wilayah kerja Balkesmas (masing-masing wilayah pada 5 Balkesmas); persentase pelayanan tersertifikasi (di masing-masing Balkesmas, BKIM, Balabkes PAK); persentase Kabupaten/Kota dengan 20% puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan indera penglihatan dan pendengaran secara komprehensif; persentase Kabupaten/Kota yang difasilitasi pelayanan laboratorium dan pengujian alat kesehatan; persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat (pada RSUD/RSJD).

b. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan

Program ini diarahkan utamanya pada kegiatan fasilitasi uji kompetensi fungsional kesehatan; serta pendidikan dan pelatihan SDM kesehatan dan nonkesehatan. Program ini dilaksanakan untuk pencapaian indikator kinerja yaitu persentase pemanfaatan SDM kesehatan yang ditingkatkan kapasitasnya; tingkat kepuasan pelanggan terhadap pelayanan pelatihan di Bapelkes Provinsi; serta persentase SDM kesehatan dan nonkesehatan yang terlatih (pada RSUD/RSJD).

c. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman

Program ini diarahkan utamanya pada kegiatan sertifikasi Produk Industri Rumah Tangga (PIRT) di 35 Kabupaten/Kota; pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut penerbitan pengakuan pedagang besar farmasi cabang dan cabang penyalur alat kesehatan; pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut penerbitan izin usaha kecil obat tradisional; penyediaan logistik (obat-

obatan, reagensia, bahan habis pakai dan makan minum) di 7 RSUD/RSJD, serta pengembangan tanaman obat tradisional di 35 Kabupaten/Kota; serta penyediaan obat, reagen dan vaksin esensial untuk 35 Kabupaten/Kota. Program ini dilaksanakan untuk pencapaian indikator kinerja yaitu persentase sarana produksi dan distribusi farmasi, alkes dan makanan minuman, serta pelayanan kefarmasian sesuai ketentuan.

d. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

Program ini diarahkan utamanya pada kegiatan monitoring evaluasi program promosi kesehatan; penyuluhan melalui berbagai media; komunikasi, informasi, edukasi, sosialisasi, kampanye, publikasi program prioritas; penguatan promosi di pondok pesantren; fasilitasi dan pendampingan dalam upaya pencapaian STBM, pengawalan implementasi gernas; penyelenggaraan promosi dan pemberdayaan masyarakat dalam mewujudkan rumah sakit tanpa dinding melalui pendampingan di desa binaan, penyuluhan di berbagai media, bakti sosial, *daycare*, *home visit/home care*, edukasi pasien dan keluarga pasien serta masyarakat yang dilakukan oleh 7 RSUD/RSJD, dan *follow up* pasien kusta. Program ini dilaksanakan untuk pencapaian indikator kinerja yaitu persentase Kabupaten/Kota dengan peningkatan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan; persentase Kabupaten/Kota yang difasilitasi teknis dalam upaya peningkatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Balkesmas (masing-masing wilayah pada 5 Balkesmas); persentase organisasi kemasyarakatan dan organisasi profesi kesehatan yang berperan serta secara aktif dalam upaya promotif dan preventif kesehatan indra penglihatan dan pendengaran; persentase pelanggan yang menjalin kemitraan dengan Balabkes PAK; dan persentase capaian kegiatan promosi dan pemberdayaan masyarakat tingkat provinsi (pada RSUD/RSJD).

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)

Program ini diarahkan pada kegiatan rehabilitasi dan pembangunan sarpras irigasi, sungai dan pantai, sarpras air baku (embung), perencanaan teknis sarpras sumber daya air, pengelolaan hidrologi dan sistem informasi sumber daya air, serta pengembangan dan pendayagunaan sumber daya air, dimana kegiatan-kegiatan tersebut dilakukan untuk mendukung pengelolaan irigasi dan air baku, serta pengelolaan konservasi SDA dan pengendalian banjir.

Penanganan prasarana sarana sumber daya air akibat banjir serta penanganan banjir dilaksanakan di 6 wilayah kerja Balai PSDA. Khusus penanganan banjir wilayah Pantura pada WS Pemali Comal dan Bodri Kuto antara lain Sungai Pemali/Anak Sungai Pemali (Kabupaten Brebes), Bremsi Meduri (Kota/Kab. Pekalongan), Comal (Kab. Pemalang), Bodri (Kab. Kendal), Kemiri (Kota Tegal), serta Sengkarang (Kab. Pekalongan) yang dilaksanakan melalui rehabilitasi dan pembangunan prasarana sarana sungai (perkuatan tebing dan konservasi DAS); sedangkan sistem Sungai Silandak (Kota Semarang), Anak Sungai Rawa Pening (Kab. Semarang), Sungai Cacaban (Kab. Tegal), Sungai Blukar (Kab. Kendal), dan Sungai Conang (Kab. Tegal) melalui normalisasi dan pelurusan sungai. Upaya tersebut juga didukung melalui pengelolaan dan pengadaan peralatan berat; pengadaan bahan banjir; serta pembangunan IPAH (Instalasi Pengolah Air Hujan), dan biopori.

Rehabilitasi dan pembangunan prasarana sarana irigasi (Daerah Irigasi) di 6 wilayah kerja Balai PSDA, dan prasarana sarana air baku (embung) di antaranya di Kabupaten Wonogiri, Brebes, Tegal, dan Kota Semarang, dengan didukung penyediaan peralatan dan sumber daya manusia (SDM) untuk operasi dan pemeliharannya (OP). Selain itu juga dilakukan dukungan fasilitasi pembangunan bendungan utamanya di Bendungan Jragung, Dolok, Bener, Kedunglanggar, Karanganyar (Pemalang), Ngemplak, Pasedan, Matenggeng, Bantarkawung, Malahayu, Jatinegara, Bodri dan Petanglong.

Program ini dilakukan untuk pencapaian indikator kinerja yaitu persentase perencanaan teknis yang ditindaklanjuti; persentase pemenuhan kebutuhan air baku; persentase kondisi baik sarana dan prasarana jaringan irigasi; persentase luasan daerah bebas genangan banjir; persentase sungai dalam kondisi baik; persentase daerah irigasi yang dipelihara di wilayah Balai PSDA; persentase prasarana dan sarana air baku yang dipelihara di wilayah Balai PSDA; persentase sungai yang dipelihara di wilayah Balai PSDA; serta persentase darurat banjir yang tertangani di wilayah Balai PSDA.

b. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

Program ini diarahkan utamanya pada kegiatan fasilitasi pembangunan SPAM Regional Wosusokas, rehabilitasi SPAM Regional Bregas, pengembangan SPAM Regional Petanglong, dan Keburejo (DAK), inisiasi pembangunan SPAM Regional Dadi Muria, serta hibah sarpras air minum kepada Kelompok Pengelola (KP) SPAM di 10 kabupaten PKE. Program ini dilakukan untuk mencapai

indikator kinerja yaitu persentase akses layak air minum perkotaan; persentase akses layak air minum perdesaan; dan persentase kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas Kabupaten/Kota terhadap kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas Kabupaten/Kota.

c. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah

Program ini diarahkan pada kegiatan pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik melalui penyusunan DED IPLT Regional Purbalingga Banjarnegara, serta peningkatan prasarana sarana sanitasi dengan pendampingan pengelolaan sanitasi perkotaan dan berbasis masyarakat, dalam rangka pencapaian indikator kinerja program yaitu persentase akses sanitasi air limbah domestik.

d. Program Penataan Bangunan Gedung

Program ini diarahkan pada kegiatan penetapan dan penyelenggaraan bangunan gedung untuk kepentingan strategis daerah provinsi melalui perencanaan, pembangunan, pengawasan, dan pemanfaatan bangunan gedung untuk kepentingan strategis daerah di antaranya pembangunan gedung utamanya untuk pembangunan Masjid Agung Jawa Tengah di Kabupaten Magelang; dan pembinaan teknis penyelenggaraan bangunan gedung negara. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu persentase jumlah komplek Bangunan Gedung Milik Daerah (BGMD) dalam kondisi menuju berfungsi baik sesuai standar.

e. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya

Program ini diarahkan pada kegiatan penataan bangunan dan lingkungan di kawasan strategis daerah provinsi dan lintas daerah Kabupaten/Kota melalui pemeriksaan keandalan bangunan dan pendataan teknis bangunan gedung milik daerah. Indikator kinerja program ini adalah persentase komplek bangunan gedung milik daerah yang diperiksa keandalannya.

f. Program Penyelenggaraan Jalan

Program ini diarahkan pada kegiatan penyelenggaraan jalan provinsi meliputi peningkatan jalan menuju lebar 7 (tujuh) meter dengan MST 8 ton, rekonstruksi jalan, rehabilitasi jalan, dan penggantian jembatan terutama pada ruas-ruas strategis penghubung pantura-pansela (di antaranya ruas Kersana – Bandungsari, Randudongkal – Moga peningkatan jalan Bumiayu – Sirampog, akses perbatasan antar provinsi di antaranya Sidareja – Cukangleuleus, Lasem – Sale/Bts. Prov. Jatim, Wonogiri – Manyaran – Blimbing, pelebaran segmen

eksisting ruas Bandungsari – Salem pasca bencana, serta penanganan jalan pendukung akses KSPN Borobudur melalui PHJD.

Dalam kegiatan ini juga dilakukan pemeliharaan rutin, dan pembangunan talud dan drainase jalan terutama pada lokasi rawan longsor dan banjir, untuk mencapai indikator kinerja program yaitu persentase panjang jalan provinsi sesuai standar kolektor baik (pada bidang); persentase jalan provinsi kondisi permukaan baik (pada balai); dan persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik (pada balai). Untuk mendukung perencanaan dan pengawasan penanganan jalan provinsi dilakukan penyusunan rencana, kebijakan, strategi, dan teknis sistem pengembangan jalan; pengawasan pelebaran jalan menuju standar; dan penanggulangan bencana/tanggap darurat, serta pengadaan tanah untuk jalan dan jembatan. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka mendukung pencapaian indikator kinerja program yaitu persentase perencanaan, pengawasan dan pengadaan lahan yang mendukung penyelenggaraan jalan.

Indikator kinerja lainnya di program ini yang juga harus dicapai yaitu persentase panjang jalan yang dileger; persentase database jalan, jembatan, dan keciptakarya yang termutakhirkan; persentase pemenuhan kebutuhan peralatan kebinamargaan; dan persentase pengendalian mutu pelaksanaan jasa konstruksi.

g. Program Pengembangan Jasa Konstruksi

Program ini diarahkan pada kegiatan penyelenggaraan pelatihan tenaga ahli konstruksi melalui pembinaan, peningkatan kapasitas kelembagaan jasa konstruksi, dan pelatihan tenaga ahli konstruksi; serta penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi melalui pembinaan jasa konstruksi dan peningkatan pelayanan informasi konstruksi. Program ini dilaksanakan dalam rangka mencapai indikator kinerja yaitu persentase fasilitasi bidang jasa konstruksi; dan persentase jumlah tenaga bidang jasa konstruksi yang tersertifikasi.

h. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

Program ini diarahkan pada kegiatan penetapan rencana tata ruang provinsi, pembinaan penyusunan/revisi rencana tata ruang Kabupaten/Kota, pengendalian pemanfaatan ruang, dan optimalisasi pelaksanaan pemanfaatan ruang. Program ini dilaksanakan dalam rangka mencapai indikator kinerja yaitu persentase dokumen/arahan pengembangan kewilayahan yang disusun, persentase dokumen RTR Kabupaten/Kota yang dievaluasi, persentase implementasi indikasi program pemanfaatan ruang, persentase pelaksanaan

pengendalian pemanfaatan ruang, serta persentase pengawasan ruang di masing-masing 6 (enam) balai PSDA.

4. Perumahan dan Kawasan Permukiman

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengembangan Perumahan

Program ini diarahkan pada upaya pemberian stimulan bantuan untuk peningkatan kualitas rumah tidak layak huni, pemberian stimulan bantuan untuk pembangunan baru (PB), peningkatan kualitas (PK) rumah masyarakat terdampak bencana, bantuan pembangunan baru rumah sederhana layak huni utamanya bagi masyarakat miskin (PB *backlog*), bantuan pembangunan rumah sederhana sehat relokasi program pemerintah provinsi. Program ini diarahkan pada pencapaian indikator kinerja yaitu persentase rumah tidak layak huni yang tertangani, dan persentase rumah layak huni yang disediakan.

b. Program Kawasan Permukiman

Program ini diarahkan dalam rangka upaya mewujudkan kawasan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan melalui penanganan kawasan permukiman kumuh, serta pembinaan dan pengendalian kawasan permukiman kumuh. Program ini diarahkan pada pencapaian indikator persentase kawasan permukiman kumuh yang tertangani.

c. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)

Program ini diarahkan pada kegiatan penyediaan sarana prasarana permukiman, dan penyusunan dokumen pembangunan prasarana sarana utilitas umum perumahan, untuk mencapai indikator kinerja yaitu persentase luasan kawasan permukiman kumuh yang tertangani.

d. Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Program ini diarahkan dalam upaya mewujudkan optimalnya perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan lingkup perumahan dan kawasan permukiman serta pertanahan melalui penyusunan, pengelolaan, dan pengembangan data, penyusunan kebijakan dan strategi serta upaya pembinaan dan pengendalian program. Indikator kinerja program ini adalah persentase ketersediaan kebijakan, data, dan evaluasi kinerja perumahan rakyat dan kawasan permukiman.

5. Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Program ini diarahkan pada kegiatan penindakan pelanggaran produk hukum daerah, pembinaan dan pengawasan pelanggaran perda, pemberdayaan PPNS, serta sosialisasi dan pemberantasan barang kena cukai ilegal; pemeliharaan tramtibum, penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum, dan konsolidasi penanganan tramtibum; pembinaan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap tibumtranmas, monitoring dan pendataan daerah rawan gangguan tramtib, dan peningkatan kapasitas SDM Satpol PP; peningkatan keterampilan satlinmas, peningkatan kapasitas kelembagaan satlinmas, dan orientasi satlinmas dalam pengamanan. Program ini diarahkan pada pencapaian indikator persentase masyarakat yang meningkat pemahaman dan kesadaran terhadap tramtibum; persentase pemeliharaan tramtibum lintas Kabupaten/Kota di Jawa Tengah; persentase pelanggaran produk hukum daerah yang ditegakkan; serta persentase anggota linmas Kabupaten/Kota yang meningkat kapasitasnya.

b. Program Penanggulangan Bencana

Program ini diarahkan pada kegiatan pendokumentasian sejarah kebencanaan dan peningkatan literasi tentang kebencanaan, penyediaan sistem informasi kebencanaan, penyusunan dokumen rencana penanggulangan bencana, penyusunan rencana kontingensi Banjir Serayu, penerapan Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB), pembentukan 25 desa/kelurahan tangguh bencana, pemasangan 4 paket *Early Warning System*; pemasangan rambu jalur evakuasi 40 unit; gladi kesiapsiagaan terhadap bencana, pengembangan kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana, fasilitasi pembentukan Forum Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Komunitas di Kabupaten/Kota ; pembentukan posko terpadu penanggulangan bencana, pengadaan peralatan dan logistik penanganan bencana; dan pemulihan pasca bencana. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu persentase penurunan risiko bencana, persentase penanganan darurat kebencanaan, persentase rehab rekon pascabencana, dan persentase pemenuhan logistik bencana.

6. Sosial

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pemberdayaan Sosial

Program ini diarahkan pada kegiatan penguatan kapasitas kelembagaan Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat/IPSM Kabupaten/Kota, peningkatan kapasitas

Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan/TKSK, perluasan puskesmas di tingkat desa/kelurahan, bintek peningkatan kapasitas Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial/PSKS, hibah kepada lembaga kesejahteraan sosial, serta monitoring dan pengawasan pelaksanaan penarikan undian. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu persentase PSKS yang mendapatkan peningkatan kapasitas.

b. Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan

Program ini diarahkan utamanya pada kegiatan pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di daerah provinsi untuk dipulangkan ke daerah Kabupaten/Kota asal. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu persentase warga negara migran korban tindak kekerasan yang mendapatkan penanganan.

c. Program Rehabilitasi Sosial

Program ini diarahkan pada rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas, anak, lansia terlantar serta gelandangan dan pengemis di dalam panti. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu persentase PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam panti (pada bidang dan seluruh panti).

d. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

Program ini diprioritaskan pada kegiatan pemberian bantuan sosial Kartu Jateng Sejahtera/KJS, pemberian bantuan sosial KUBE, dan pemutakhiran data terpadu kesejahteraan sosial. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu persentase fakir miskin yang mendapatkan penanganan; persentase PPKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial; dan persentase rekomendasi pengangkatan anak yang diterbitkan.

e. Program Penanganan Bencana

Program ini diarahkan pada kegiatan penyediaan permakanan, sandang, dan hunian sementara bagi korban bencana. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu persentase korban bencana alam dan sosial yang mendapatkan penanganan.

f. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

Program ini diarahkan pada kegiatan rehabilitasi sarana dan prasarana TMPN Giri Tunggal, anjungsana perintis kemerdekaan, serta penelitian dan pengkajian gelar kepahlawanan, pejuang dan keluarganya. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu persentase taman makam pahlawan nasional provinsi yang dikelola.

5.1.1.2 Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

1. Tenaga Kerja

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Perencanaan Tenaga Kerja

Program ini diarahkan pada kegiatan penyusunan rencana tenaga kerja, termasuk memfasilitasi Kabupaten/Kota dalam penyusunan rencana tenaga kerja. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu persentase Kabupaten/Kota yang menyusun rencana tenaga kerja yang dilakukan pembinaan.

b. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja

Program ini diarahkan pada kegiatan pelaksanaan latihan kerja berdasarkan klaster kompetensi, seperti pelatihan dan sertifikasi di bidang industri (Kejuruan Las, Listrik, Otomotif, Bangunan dan Mesin), pelatihan kerja di bidang pertanian (Kejuruan Pertanian, Perikanan, Peternakan, dan Pengolahan Hasil Pertanian), Pelatihan *Housekeeping*, *Tour Guide*, *Waiters*, Barista, Pelatihan SSW (*Specified Skilled Worker*), pemagangan dalam dan luar negeri, dan konsultasi produktivitas pada perusahaan menengah. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu persentase kenaikan pencari kerja dan tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi; persentase kenaikan lembaga pelatihan yang terakreditasi; persentase kenaikan tenaga kerja tersertifikasi; persentase kenaikan perusahaan yang menerapkan peningkatan produktivitas; persentase kenaikan pencari kerja yang memiliki sertifikat pelatihan berbasis kompetensi di bidang industri; persentase kenaikan pencari kerja yang memiliki sertifikat pelatihan berbasis kompetensi di bidang pertanian; persentase kenaikan tenaga kerja yang dilatih peningkatan produktivitas dan atau kewirausahaan; persentase kenaikan pencari kerja yang memiliki sertifikat pelatihan berbasis kompetensi di bidang jasa, bahasa asing, budaya dasar dan pekerjaan migran.

c. Program Penempatan Tenaga Kerja

Program ini diarahkan pada kegiatan pengelolaan informasi pasar kerja melalui bursa kerja *online* e-makaryo, pelayanan antar kerja lintas daerah Kabupaten/Kota berupa orientasi pra pemberangkatan Calon TK AKAD; penyebaran informasi peluang, mekanisme dan prosedur kerja; *Job*

Canvassing, perluasan kesempatan kerja melalui program padat karya produktif; peningkatan kapasitas wirausaha baru binaan; pemberdayaan tenaga kerja mandiri, perlindungan PMI baik pra maupun purna penempatan di daerah provinsi, dan pengesahan RPTKA perpanjangan yang tidak mengandung perubahan jabatan, jumlah TKA, dan lokasi kerja dalam 1 (satu) daerah provinsi. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu indikator persentase peningkatan pencari kerja yang ditempatkan di sektor formal; persentase peningkatan penyerapan tenaga kerja baru di sektor informal.

d. Program Hubungan Industrial

Program ini diarahkan pada kegiatan pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja, dan penutupan perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di 1 (satu) daerah provinsi melalui pembinaan pembentukan LKS Bipartit, peningkatan kapasitas serikat pekerja/serikat buruh, pembinaan kelembagaan hubungan industrial, dan koordinasi dan konsolidasi hubungan industrial; penetapan upah minimum provinsi (UMP), upah minimum sektoral provinsi (UMSP), upah minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan upah minimum sektoral Kabupaten/Kota (UMSK), serta pengembangan pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja dan fasilitas kesejahteraan pekerja. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu persentase pekerja buruh yang menjadi peserta BPJS ketenagakerjaan; persentase perusahaan yang menyusun dan melaksanakan struktur dan skala upah; persentase peningkatan jumlah LKS Bipartit yang terbentuk; persentase penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

e. Program Pengawasan Ketenagakerjaan

Program ini diarahkan pada kegiatan penyelenggaraan pengawasan ketenagakerjaan melalui pengawasan pelaksanaan norma kerja di perusahaan penarikan pekerja anak, pelaksanaan PPA, penanganan kasus ketenagakerjaan, pemeriksaan dan pengujian obyek K3 di perusahaan, pembinaan dan pemeriksaan norma K3 di perusahaan. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program persentase peningkatan perusahaan memiliki kategori baik dalam penerapan K3, dan persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundangan bidang ketenagakerjaan.

2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

Program ini diarahkan pada kegiatan evaluasi Pengarusutamaan Gender/PUG Kabupaten/Kota, pendidikan politik bagi perempuan, serta pelatihan Peningkatan Produktivitas Ekonomi Perempuan (PPEP). Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja persentase partisipasi perempuan dalam bidang pembangunan.

b. Program Perlindungan Perempuan

Program ini diarahkan pada kegiatan penyediaan layanan pengaduan masyarakat bagi perempuan korban kekerasan, serta koordinasi dan kerjasama lintas sektor pencegahan kekerasan/tindak pidana perdagangan orang. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja rasio korban kekerasan terhadap perempuan, dan persentase Kabupaten/Kota yang sudah melaksanakan pendataan kekerasan perempuan secara berjejaring.

c. Program Peningkatan Kualitas Keluarga

Program ini diarahkan pada kegiatan layanan Puspaga. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu persentase penyelenggaraan program kualitas keluarga berbasis gender; dan persentase penyelenggaraan program kualitas keluarga berbasis pemenuhan hak anak.

d. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak

Program ini diarahkan pada kegiatan penyusunan data gender dan anak, serta pembuatan media Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) PUG dan PUHA. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu persentase keterisian indikator oleh Kabupaten/Kota dan OPD provinsi pada aplikasi Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA) provinsi.

e. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)

Program ini diarahkan pada kegiatan konferensi forum anak Jawa Tengah, serta TOT fasilitator sebaya forum anak. Program ini dilaksanakan guna mencapai indikator kinerja yaitu persentase Kabupaten/Kota menuju layak anak minimal tingkat pratama, dan persentase keterisian indikator Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA).

f. Program Perlindungan Khusus Anak

Program ini diarahkan pada kegiatan advokasi pembentukan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat/PATBM, serta advokasi implementasi kebijakan pemenuhan hak anak. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu rasio korban kekerasan terhadap anak, dan persentase Kabupaten/Kota yang sudah melaksanakan pendataan kekerasan anak secara berjenjang.

3. Pangan

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat

Program ini diarahkan pada kegiatan pemantauan harga dan ketersediaan pangan, stabilisasi harga pangan, bantuan distribusi pangan, pasar mitra tani, stimulan sarana produksi untuk pemanfaatan pekarangan dalam rangka penanganan *stunting*, rehabilitasi gudang cadangan pangan pemerintah, pengelolaan lumbung pangan masyarakat, pengembangan pangan lokal berbasis umbi-umbian, serta promosi panganekaragaman konsumsi pangan Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman (B2SA). Program ini memiliki indikator kinerja yang akan dicapai yaitu ketersediaan energi pangan beragam dan berkualitas; CV harga pangan strategis (beras); rasio cadangan pangan masyarakat terhadap kebutuhan pangan; dan angka konsumsi beras.

b. Program Kerawanan Pangan

Program ini diarahkan pada kegiatan penanganan kerawanan pangan dengan pengembangan desa mandiri pangan melalui fasilitasi usaha produktif pada lokasi prioritas penanggulangan kemiskinan dan daerah rawan pangan. Program ini memiliki indikator yang akan dicapai yaitu persentase penurunan daerah rawan pangan.

c. Program Pengawasan Keamanan Pangan

Program ini diarahkan pada kegiatan operasional Lembaga Sertifikasi Organik, sertifikasi keamanan pangan (Prima 2 dan 3 serta PSAT), penyediaan dan rehabilitasi alat uji keamanan mutu pangan. Program ini memiliki indikator yang akan dicapai yaitu persentase PSAT yang memenuhi syarat keamanan dan mutu pangan; dan persentase peningkatan rekomendasi jaminan mutu dan keamanan pangan.

4. Pertanian

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum

Program ini diarahkan pada kegiatan penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum di wilayah provinsi, dan untuk dukungan percepatan Proyek Strategis Nasional (PSN), dalam rangka pencapaian indikator kinerja program yaitu persentase pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.

b. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan

Program ini diarahkan pada kegiatan penyelesaian sengketa tanah garapan lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah provinsi. Indikator kinerja program ini yaitu persentase permasalahan pertanahan yang tertangani.

c. Program Redistribusi Tanah dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Absente

Program ini diarahkan pada kegiatan inventarisasi dan penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah provinsi, serta untuk memberikan dukungan terhadap pelaksanaan reforma agraria di Provinsi Jawa Tengah. Indikator kinerja program ini yaitu persentase pelaksanaan reforma agraria.

5. Lingkungan Hidup

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Perencanaan Lingkungan Hidup

Program ini diarahkan pada kegiatan penetapan PERDA Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi Jawa Tengah, penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup (DIKPLHD) Provinsi Jawa Tengah, penyusunan dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Panjang/RPJPD Provinsi Jawa Tengah, penyusunan dokumen KLHS Rencana Pembangunan Jangka Menengah/ RPJMD Provinsi Jawa Tengah, validasi KLHS integrasi RTRW dan RZWP3K, fasilitasi validasi KLHS RTRW/RDTR/RPD Kabupaten/Kota , penyusunan dokumen Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), serta fasilitasi penyusunan peraturan desa terkait pelestarian lingkungan hidup. Indikator kinerja program yaitu persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup yang disusun.

b. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup

Program ini diarahkan pada pengendalian dan pencemaran kualitas air dan udara melalui pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dengan upaya fasilitasi pembangunan IPAL limbah ternak, pelaksanaan pemantauan dan pengujian kualitas air dan udara, pengelolaan laboratorium, pendampingan Aksi Adaptasi/Mitigasi Perubahan Iklim dan Registri Kampung Iklim, serta penyusunan dokumen tingkat Emisi dan serapan tahunan Provinsi Jawa Tengah. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu persentase sungai yang meningkat kualitasnya; persentase Kabupaten/Kota

yang meningkat kualitas udara pada Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup), persentase pengujian kualitas air; persentase pemantauan kualitas udara ambien (pada Balai Pengujian dan Laboratorium Lingkungan Hidup).

c. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)

Program ini diarahkan pada pengelolaan keanekaragaman hayati melalui penanganan Ruang Terbuka Hijau/RTH dengan fasilitasi bibit dan penanaman RTH, serta pengelolaan Kebun Raya Baturraden. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu persentase lokasi pelestarian kehati yang ditangani (pada Bidang Pengelolaan Sampah, limbah B3, dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup; dan pada Balai Kebun Raya Baturraden).

d. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

Program ini diarahkan pada pembinaan dan pengawasan izin lingkungan dan izin PPLH yang diterbitkan, fasilitasi penanganan permasalahan, penilaian/pemeriksaan dokumen lingkungan seperti AMDAL, UKL-UPL, DELH, DPLH, dan dokumen lingkungan lainnya. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu persentase rekomendasi lingkungan hidup (pada bidang Penataan, Pengkajian Dampak dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup), dan persentase ketaatan pelaku usaha terhadap izin lingkungan (pada Bidang Penyuluhan, Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Perlindungan Hutan).

e. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat

Program ini diarahkan pada peningkatan kapasitas pelaku peduli Lingkungan Hidup baik masyarakat dan pelaku usaha/kegiatan dalam pengelolaan lingkungan melalui pelaksanaan bimtek kader lingkungan, kampanye penyuluhan lingkungan hidup, pelatihan tematik bagi masyarakat dan SDM lingkungan hidup, serta peningkatan sikap kepedulian lingkungan melalui penilaian sekolah peduli lingkungan/gerakan peduli lingkungan di sekolah. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu persentase Kabupaten/Kota yang jumlah kader lingkungan hidup meningkat kapasitasnya; (pada Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup); persentase pelaku lingkungan hidup yang meningkat kepeduliannya (pada Bidang Penataan, Pengkajian Dampak dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup); dan persentase lembaga/kelompok yang

ditingkatkan kapasitasnya (pada Bidang Penyuluhan, Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Perlindungan Hutan).

f. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup

Program ini diarahkan pada penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH), Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu persentase pengaduan yang ditangani (pada Bidang Penyuluhan, Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Perlindungan Hutan).

g. Program Pengelolaan Persampahan

Program ini diarahkan pada tahapan pembebasan lahan TPST Regional Magelang. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu persentase sampah yang dikelola.

6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pendaftaran Penduduk

Program ini diarahkan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi provinsi dalam koordinasi, bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan pendaftaran penduduk di Kabupaten/Kota . Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung tugas dan fungsi tersebut antara lain bimtek peningkatan kapasitas aparatur pendaftaran penduduk, rapat koordinasi admindukcapil, sosialisasi kebijakan admindukcapil, penyediaan portal pelayanan *online* admindukcapil Kabupaten/Kota , serta monitor ketersediaan blanko KTPel di Kabupaten/Kota. Indikator kinerja program ini yang harus dicapai yaitu persentase Kabupaten/Kota yang seluruh penduduk wajib KTP terfasilitasi perekaman KTP-el.

b. Program Pencatatan Sipil

Program ini diarahkan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi provinsi dalam koordinasi, bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan pencatatan sipil di Kabupaten/Kota yang dilakukan antara lain bimtek aparatur pencatatan sipil, FGD pencatatan sipil, rapat koordinasi pencatatan sipil, dan sosialisasi kebijakan pencatatan sipil. Program ini dilaksanakan untuk pencapaian indikator kinerja yaitu persentase Kabupaten/Kota yang kepemilikan dokumen akte kelahiran usia 0-17 di atas 95%.

c. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Program ini diarahkan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi provinsi

dalam koordinasi, pengawasan atas penyelenggaraan administrasi kependudukan di Kabupaten/Kota , dan penyajian data kependudukan berskala provinsi. Beberapa kegiatan yang dilakukan antara lain peningkatan aparatur dalam pengelolaan informasi administrasi kependudukan, peningkatan kualitas pengelolaan informasi administrasi kependudukan, peningkatan kualitas pelayanan adminduk dan pemanfaatan data, promosi pemanfaatan data kependudukan dan dukungan teknis kerusakan server di Kabupaten/Kota . Program ini dilaksanakan dalam rangka pencapaian indikator kinerja yaitu persentase institusi yang melaksanakan kerjasama pemanfaatan data kependudukan.

7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penataan Desa

Program ini dilaksanakan dalam upaya mendorong Kabupaten/Kota untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa melalui kegiatan fasilitasi penatausahaan penetapan susunan kelembagaan, pengisian jabatan, dan masa jabatan kepala desa dan desa adat. Indikator kinerja program ini adalah persentase desa yang memiliki satgas pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan sosial budaya masyarakat.

b. Program Peningkatan Kerjasama Desa

Program ini dilaksanakan dalam upaya mewujudkan kerjasama antardesa dan pembangunan kawasan perdesaan melalui fasilitasi pembentukan BUMDesma, fasilitasi peningkatan status bumdes, dan kerjasama antardesa, dalam rangka pencapaian indikator kinerja yaitu persentase pengembangan kawasan perdesaan.

c. Program Administrasi Pemerintahan Desa

Program ini dilaksanakan dalam upaya mendorong Kabupaten/Kota untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa melalui fasilitasi pembinaan pengelolaan aset dan keuangan desa, peningkatan kapasitas aparatur dan lembaga desa, fasilitasi bantuan keuangan kepada pemerintah desa, serta peningkatan pemanfaatan teknologi informasi (Sistem Informasi Desa/SID) untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa dan mendukung tata kelola penanggulangan kemiskinan. Program ini diarahkan pada pencapaian indikator kinerja yaitu persentase fasilitasi regulasi daerah yang berkaitan dengan desa; persentase anggota BPD yang meningkat

kapasitasnya; persentase rekomendasi gubernur terhadap permohonan persetujuan tukar-menukar tanah kas desa untuk kepentingan umum; dan persentase desa dengan Sistem Informasi Desa.

d. Program Pemberdayaan Lembaga Kesmasayarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat

Program ini dilaksanakan dalam upaya mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa, penguatan lembaga kemasyarakatan, penguatan sinergi peran pendamping masyarakat antarsektor, serta lembaga ekonomi masyarakat di desa. Program ini diarahkan untuk pencapaian indikator kinerja yaitu persentase lembaga kemasyarakatan yang meningkat kapasitasnya, dan persentase desa yang memiliki BUMDesa.

8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengendalian Penduduk

Program ini diarahkan pada advokasi penyusunan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan/GDPK 5 pilar bagi Kabupaten/Kota , implementasi kebijakan penyelenggaraan kampung keluarga berkualitas, integrasi pendidikan kependudukan dalam mata pelajaran SMA/ sederajat termasuk kesehatan reproduksi remaja, serta fasilitasi pembentukan sekolah siaga kependudukan. Program ini dilaksanakan guna mencapai indikator kinerja yaitu persentase pemerintah daerah yang menyusun GDPK (*Grand Desain* Pembangunan Kependudukan) 5 bidang, dan persentase Kabupaten/Kota dalam pendataan angka pemakaian kontrasepsi (CPR).

b. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)

Program ini diarahkan pada kegiatan promosi dan konseling kesehatan reproduksi dan hak-hak reproduksi, advokasi penurunan *unmetneed*, serta penggerakan dan bhakti sosial pelayanan KB bersama mitra kerja. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja persentase penggunaan kontrasepsi jangka panjang (MKJP); dan *unmetneed* KB.

c. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

Program ini diarahkan pada kegiatan *workshop* peningkatan kapasitas kelembagaan dan usaha kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor/UPPKA, bimbingan teknis penyusunan studi kelayakan kelompok UPPKA, *workshop* penurunan angka *stunting* melalui orientasi dan peningkatan kapasitas kader Bina Keluarga Balita (BKB), sosialisasi gerakan "Jo Kawin

Bocah" melalui kegiatan kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR) dan Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R), *workshop* peningkatan kualitas hidup lansia melalui pembinaan kelompok Bina Keluarga Lansia (BKL), pendidikan pranikah bagi komunitas anak dan pesantren (sadar kespro untuk pencegahan perkawinan anak dan *stunting*), serta penguatan peran serta *stakeholder* dalam pembangunan ketahanan keluarga. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja persentase kelompok tribina yang aktif melaporkan kegiatan; persentase UPPKA yang aktif melaporkan kegiatan; dan persentase keterisian indikator Indeks Pembangunan Keluarga di Kabupaten/Kota.

9. Perhubungan

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

Program ini diarahkan pada kegiatan penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antarkota dalam 1 (satu) daerah provinsi termasuk untuk kebutuhan transportasi pelajar dan mahasiswa, buruh, dan veteran berupa operasionalisasi 6 (enam) koridor lanjutan (Kota Semarang - Kabupaten Semarang, Kota Semarang - Kendal, Kota Semarang - Grobogan, Banyumas - Purbalingga, Purworejo - Kabupaten Magelang, Surakarta - Sragen) dan pembukaan 1 (satu) koridor baru (Surakarta - Sukoharjo - Wonogiri); kegiatan pengelolaan terminal penumpang tipe B berupa pembangunan Terminal Kutoarjo Purworejo (Tahap III), peningkatan Terminal Banyuputih Batang (Tahap II), peningkatan Terminal Banjarnegara di Kabupaten Banjarnegara, peningkatan terminal di Kabupaten Wonogiri (Terminal Pracimantoro, Terminal Jatisrono, dan Terminal Purwantoro); peningkatan peran Forum LLAJ dalam implementasi Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (RAK LLAJ) melalui Program Hibah Jalan Daerah (PHJD); kegiatan penyediaan perlengkapan jalan di jalan provinsi berupa pemenuhan fasilitas keselamatan jalan utamanya dengan pengadaan dan pemasangan LPJU di ruas jalan provinsi terutama pada ruas perbatasan antar provinsi DIY, jalan akses pendukung kawasan pariwisata, jalan alternatif sejajar pantura, dan ruas strategis lainnya, serta retrofit/perbaikan lampu yang rusak untuk meningkatkan kecepatan respon terhadap aduan masyarakat.

Program ini adalah dalam rangka mencapai indikator kinerja yaitu persentase bus angkutan umum/massal berbasis aglomerasi di kawasan strategis yang beroperasi; persentase trayek angkutan aglomerasi dan perintis; persentase

terminal bus tipe B sesuai standar pelayanan; persentase fasilitas perlengkapan jalan terpasang; persentase rehabilitasi daerah rawan kecelakaan (pada semua balai); persentase pembaharuan izin AKDP yang berbadan hukum (pada semua balai); persentase angkutan umum AKDP sesuai SPM; persentase penumpang angkutan umum pada masa Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru; persentase jumlah Abdi Yasa dan Pelajar Pelopor yang memenuhi *Passing Grade* pemahaman keselamatan jalan; dan persentase fasilitasi pembangunan infrastruktur transportasi strategis.

b. Program Pengelolaan Pelayaran

Program ini diarahkan utamanya pada kegiatan pembangunan dan penerbitan izin pelabuhan sungai dan danau yang melayani trayek lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah provinsi berupa pembangunan dermaga Sungai Kalikutho lintas Batang - Kendal (lintas penyeberangan Lutungmati - Tegalsari dan Yosorejo - Jatipurwo), serta pengadaan dan pemasangan lampu penerangan pada dermaga Sungai Bengawan Solo lintas Surakarta - Sukoharjo (lintas penyeberangan Sangkrah - Gading); kegiatan penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan pengumpan regional berupa fasilitasi dan koordinasi pengelolaan pelabuhan pengumpan regional di pesisir utara (sambil menunggu penyelesaian proses P3D dan transisinya); kegiatan penerbitan izin usaha jasa terkait berupa bongkar muat barang, jasa pengurusan transportasi, angkutan perairan pelabuhan, penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait dengan angkutan laut, *tally* mandiri, dan depo peti kemas berupa penerbitan rekomendasi teknis ijin baru/perubahan perusahaan angkutan laut dan jasa terkait angkutan perairan; kegiatan penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian untuk kapal yang melayani penyeberangan lintas pelabuhan antardaerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah provinsi berupa penyediaan layanan KMC Kartini I Lintas Semarang – Karimunjawa (proses *scrapping*).

Program ini dilaksanakan untuk pencapaian indikator kinerja yaitu persentase fasilitas keselamatan pelayaran terpasang; persentase perusahaan angkutan laut dan jasa terkait angkutan di perairan yang berijin; dan persentase penumpang angkutan laut dari dan ke Karimunjawa.

c. Program Pengelolaan Perkeretaapian

Program ini diarahkan utamanya pada kegiatan penetapan rencana perkeretaapian berupa pemasangan fasilitas keselamatan perlintasan kereta api

(*Early Warning System/EWS*) di Kabupaten Sragen, Sukoharjo, dan Grobogan, serta fasilitasi implementasi kebijakan pusat terkait pengembangan jaringan perkeretapiannya di Jawa Tengah, utamanya rencana reaktivasi jaringan jalan rel kereta api non-aktif. Program ini dilaksanakan untuk pencapaian indikator kinerja yaitu persentase fasilitas keselamatan jalan terpasang di perlintasan sebidang kereta api.

10. Komunikasi dan Informatika

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

Program ini diarahkan pada kegiatan utama seperti publikasi data dan informasi oleh badan publik, koordinasi komunitas masyarakat kehumasan, penyebaran konten, penyusunan rekomendasi analisis berita dan pendapat umum, dan penyelesaian sengketa informasi. Program ini dilaksanakan untuk mendukung indikator kinerja program yaitu nilai survei kepuasan komunikasi publik, dan persentase badan publik yang terbuka.

b. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika

Program ini diarahkan pada kegiatan utama seperti kegiatan utama seperti implementasi penyelenggaraan *e-Government*; pengelolaan nama domain dan subdomain; penyediaan *bandwidth*; pengelolaan server/*storage*; pengintegrasian infrastruktur TIK; pengembangan aplikasi berbagi pakai; dan penyediaan jaringan FO, serta penyediaan sarana pendukung data *center*. Program ini dilaksanakan untuk mendukung indikator kinerja program yaitu persentase ketersediaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, dan persentase aplikasi yang diintegrasikan.

11. Koperasi dan UKM

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi

Program ini diarahkan pada kegiatan pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah provinsi dan pemeriksaan dan pengawasan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah provinsi, melalui pemeriksaan dan pengawasan 372 koperasi. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu persentase jumlah koperasi aktif provinsi.

b. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi

Program ini diarahkan pada kegiatan penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah provinsi, melalui penilaian kesehatan bagi 222 koperasi. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu persentase jumlah KSP/KSPPS provinsi dengan kategori sehat.

c. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian

Program ini diarahkan pada kegiatan pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah provinsi dan pendidikan dan latihan UKM bagi UKM yang wilayah lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah provinsi, melalui fasilitasi *coworking space*, peningkatan SDM KUMKM *start-up* bisnis, peningkatan digitalisasi bagi 50 *start-up* wirausaha baru; dan pelatihan bagi 650 pengurus koperasi 1.350 UMKM. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu persentase SDM KUMKM yang terampil.

d. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi

Program ini diarahkan pada kegiatan pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah provinsi melalui fasilitasi penguatan manajemen dan kelembagaannya dan fasilitasi peningkatan usaha, antara lain berupa subsidi bunga bagi 100 koperasi; pengembangan ekonomi pesantren di 50 pesantren; pendampingan bagi 50 koperasi; dan pemeringkatan bagi 150 koperasi. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu persentase koperasi provinsi yang berkualitas.

e. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)

Program ini diarahkan pada kegiatan pemberdayaan usaha kecil yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan melalui fasilitasi kemudahan akses kredit bagi 500 UMKM; sertifikasi halal bagi 500 UMKM; pemberdayaan bagi 2.679 Usaha Mikro Kecil; dan penumbuhan 300 wirausaha baru. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu persentase usaha mikro menuju kecil.

f. Program Pengembangan UMKM

Program ini diarahkan pada pengembangan usaha kecil dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha menengah, melalui pelibatan 125

UMKM dalam BLANGKON; pameran *offline/online*; dan peningkatan kelas bagi 861 Usaha Kecil Menengah. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu persentase usaha kecil menuju menengah.

12. Penanaman Modal

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Program ini diarahkan pada kegiatan penyediaan peta potensi dan peluang usaha provinsi, penyusunan rencana umum penanaman modal daerah provinsi, dan penetapan kebijakan daerah dalam pemberian fasilitas/insetif dan kemudahan penanaman modal sebagai tindak lanjut atas revisi Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal. Indikator kinerja program ini adalah persentase perencanaan dan pengembangan penanaman modal yang dipromosikan.

b. Program Promosi Penanaman Modal

Program ini diarahkan pada kegiatan *Central Java Investment Business Forum* (CJIBF), *business meeting* dalam dan luar negeri, penyusunan bahan promosi investasi, digitalisasi promosi, *Investment Tour*, *bussiness meeting* pembinaan kepedulian penanaman modal, dan koordinasi promosi aset Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, serta fasilitasi kemitraan antar pelaku usaha di bidang penanaman modal. Program yang dilakukan ini untuk mencapai indikator kinerja yaitu rasio izin usaha terhadap kepedulian penanaman modal, dan rasio realisasi kemitraan usaha terhadap kepedulian kemitraan usaha.

c. Program Pelayanan Penanaman Modal

Program ini diarahkan pada kegiatan penanaman modal yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan menjadi kewenangan daerah provinsi melalui penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu yang meliputi penyediaan pelayanan terpadu perizinan dan nonperizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik melalui gerai pelayanan perizinan, mobil layanan keliling, dan klinik perizinan; koordinasi penyelesaian pengaduan permasalahan pelayanan perizinan dan penanaman modal; peningkatan kualitas penyelenggaraan PTSP baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah; Analisa Survei Kepuasan Masyarakat (SKM); dan peningkatan kapasitas SDM layanan perizinan. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu persentase penyelesaian pengaduan masyarakat; persentase pemenuhan standar pelayanan; persentase

penyelesaian perizinan sesuai standar pelayanan.

d. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Program ini diarahkan pada kegiatan pengawasan terhadap perusahaan PMA/PMDN di Jawa Tengah, pemantauan realisasi penanaman modal, penyelenggaraan bimbingan teknis dan sosialisasi implementasi perizinan/ pengawasan berusaha berbasis risiko kepada pelaku usaha, dan klinik investasi pengisian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM), serta penyelesaian permasalahan dan hambatan pelaku usaha. Program ini dilaksanakan guna mencapai indikator kinerja yaitu peningkatan persentase realisasi proyek penanaman modal.

e. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Program ini diarahkan pada kegiatan penguatan data mikro, penyusunan statistik penanaman modal, peningkatan kualitas dan publikasi data dan informasi penanaman modal, pemeliharaan dan pengembangan sistem informasi perizinan dan penanaman modal, serta pembangunan *website* CJIP dan aplikasi *new* SIAP Jateng. Indikator kinerja program ini adalah persentase pemanfaatan sistem informasi penanaman modal dan perizinan.

13. Kepemudaan dan Olahraga

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan

Program ini diarahkan pada kegiatan pemberdayaan dan pengembangan kepemudaan dalam bentuk pelatihan, pembinaan, dan pengembangan kepeloporan pemuda, serta pelatihan, pembinaan, dan pengembangan kewirausahaan pemuda secara berkelanjutan; penguatan kemitraan dengan *stakeholder*; dan penyadaran pemuda dari ancaman destruktif, dalam rangka pencapaian indikator kinerja program yaitu persentase capaian kapasitas kepemudaan; dan persentase capaian kemandirian ekonomi pemuda.

b. Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan

Program ini diarahkan pada kegiatan penyediaan sarana dan prasarana olahraga memadai utamanya penyelesaian kawasan Jatidiri; peningkatan tenaga olahraga; penyelenggaraan dan keikutsertaan dalam *event* olahraga termasuk bagi penyandang disabilitas; serta pembinaan, pelatihan dan pengembangan atlet termasuk atlet pelajar. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu persentase peningkatan prestasi olahraga;

persentase atlet PPLOP yang berprestasi; persentase sarpras olahraga dalam kondisi baik.

14. Statistik

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah **Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral**, yang diarahkan pada kegiatan pengembangan aplikasi *Single Data System, Open Data* sebagai portal satu data Jawa Tengah; fasilitasi Satu Data Indonesia/Jaringan Informasi Geospasial Nasional ke Kabupaten/Kota (35 Kabupaten/Kota); pengembangan infrastruktur (lisensi aplikasi pemetaan). Program ini dilaksanakan dalam rangka mencapai indikator kinerja program yaitu persentase ketersediaan data sektoral.

15. Persandian

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah **Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi**, yang diarahkan pada kegiatan utama seperti penyusunan kebijakan tata kelola keamanan informasi dan jaring komunikasi sandi, analisis kebutuhan dan pengelolaan sumberdaya keamanan informasi, pelaksanaan keamanan informasi pemerintah, dan pelayanan keamanan penetapan pola hubungan komunikasi sandi. Indikator kinerja program ini yang akan dicapai adalah persentase perangkat daerah (PD) memiliki keamanan informasi >80.

16. Kebudayaan

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengembangan Kebudayaan

Program ini diarahkan pada parade seni budaya Jawa Tengah; pagelaran seni dalam provinsi; pertunjukan kesenian rakyat Jawa Tengah; dan Kongres Bahasa Jawa. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu persentase ragam budaya terlayani; dan persentase seni budaya Kabupaten/Kota yang terfasilitasi.

b. Program Pengembangan Kesenian Tradisional

Program ini diarahkan pada pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya lintas daerah Kabupaten/Kota melalui peningkatan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia kesenian tradisional. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu persentase jenis seni tradisi terlayani.

c. Program Pembinaan Sejarah

Program ini diarahkan pada pembinaan sejarah lokal provinsi melalui even

napak tilas dan lawatan sejarah; dialog budaya dan tradisi; seminar sejarah lokal; dan festival/pagelaran/lomba seni dalam provinsi. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu persentase sumber belajar berbasis budaya.

d. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya

Program ini diarahkan pada penetapan dan pengelolaan cagar budaya tingkat provinsi; perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan pelestarian cagar budaya; serta pameran cagar budaya dan permuseuman. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu persentase status cagar budaya.

e. Program Pengelolaan Permuseuman

Program ini diarahkan pada konservasi, pemeliharaan museum serta pameran, lomba dan *museum goes to school*. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Survei Kepuasan Pengunjung Museum.

17. Perpustakaan

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah **Program Pembinaan Perpustakaan** yang diarahkan pada kegiatan pengelolaan Perpustakaan tingkat daerah Provinsi melalui pengelolaan dan pengembangan bahan pustaka baik konvensional maupun digital melalui i-Jateng; pengembangan dan pemeliharaan layanan perpustakaan elektronik; pembudayaan gemar membaca tingkat daerah provinsi; peningkatan kapasitas tenaga perpustakaan dan pustakawan provinsi; pengembangan kemitraan dan jejaring perpustakaan melalui kerjasama dengan perpustakaan perguruan tinggi dalam peningkatan kualitas perpustakaan provinsi; peningkatan budaya gemar baca pada satuan pendidikan tingkat menengah dan khusus, dan masyarakat melalui perpustakaan berbasis inklusi sosial salah satunya berupa layanan rumah belajar modern; pengembangan dan pelestarian bahan pustaka; layanan perpustakaan keliling, dan layanan LTPS (Layanan Terpadu Perpustakaan Sekolah). Program ini diarahkan untuk mencapai indikator kinerja yaitu persentase partisipasi satuan pendidikan menengah dan khusus, Kabupaten/Kota dalam pembudayaan gemar membaca; persentase peningkatan kompetensi SDM perpustakaan; persentase perluasan jejaring kemitraan; persentase ketersediaan bahan pustaka dan persentase peningkatan cakupan layanan perpustakaan provinsi.

18. Kearsipan

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah **Program**

Pengelolaan Arsip. Program ini diarahkan pada pembinaan dan pengawasan kearsipan, akuisisi arsip statis, pengolahan arsip statis, penyelamatan arsip, penyusunan naskah sumber arsip dalam bentuk cetak dan film, serta publikasi dan promosi kearsipan. Program ini diarahkan untuk mencapai indikator kinerja yaitu persentase perangkat daerah yang tertib arsip; dan persentase pengelolaan arsip yang diselamatkan; serta persentase peningkatan pengunjung arsip.

5.1.1.3 Urusan Pilihan

1. Kelautan dan Perikanan

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Program ini diarahkan pada kegiatan rehabilitasi wilayah perairan pesisir dan pulau-pulau kecil melalui penenggelaman Terumbu Karang Buatan (TKB) dan penanaman bibit mangrove serta cemara laut; pengelolaan kawasan konservasi wilayah perairan pesisir dan pulau-pulau kecil melalui pencadangan kawasan konservasi; serta pemberdayaan masyarakat pesisir dan usaha petambak garam rakyat. Program ini dilaksanakan dalam rangka pencapaian indikator kinerja yaitu persentase peningkatan produksi garam; persentase peningkatan pemberdayaan perempuan dan taruna pesisir; persentase kawasan konservasi yang ditata menuju pengelolaan yang efektif; persentase peningkatan luas kawasan mangrove yang direhabilitasi tahun sebelumnya; dan persentase peningkatan verifikasi perizinan unit usaha.

b. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

Program ini diarahkan pada kegiatan fasilitasi alat tangkap ramah lingkungan; penerapan Sertifikasi Hasil Tangkapan Ikan/SHTI dan ISO di pelabuhan perikanan pantai; pengembangan Pelabuhan Perikanan Pantai; koordinasi lintas sektor dalam pengelolaan pelabuhan perikanan dan kenelayanan; peningkatan sarana prasarana pelayanan pelabuhan; inisiasi korporasi nelayan; fasilitasi pemberdayaan usaha nelayan; asuransi nelayan; dan gerai perizinan kapal perikanan. Program ini dilaksanakan dalam rangka pencapaian indikator kinerja yaitu persentase pertumbuhan produksi perikanan tangkap; dan persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan.

c. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

Program ini diarahkan pada kegiatan fasilitasi sarana prasarana budidaya ikan, pendampingan sertifikasi CPIB (Cara Pembenihan Ikan yang Baik) dan CPPIB

(Cara Pembuatan Pakan Ikan yang Baik); penebaran ikan di perairan umum; rehabilitasi sarana prasarana dan revitalisasi loka budidaya; pemberian bantuan sarana prasarana budidaya ikan dalam rangka penurunan *stunting*; pengembangan minapadi dan nila salin; dan penanganan hama penyakit ikan. Indikator kinerja yang akan dicapai program ini adalah persentase pertumbuhan produksi budidaya; persentase peningkatan produksi benih; dan persentase penanganan kasus hama penyakit ikan.

d. Program Pengawasan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan

Program ini diarahkan pada kegiatan operasi pengawasan terhadap usaha penangkapan ikan, usaha budidaya perikanan, pelaku usaha pengolahan; dan pemberian stimulan usaha ekonomi bagi kelompok masyarakat pengawas (pokmaswas). Indikator kinerja program ini yaitu persentase penanganan kasus pelaku usaha kelautan perikanan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di sektor perikanan; persentase penurunan jumlah kasus pelanggaran sektor kelautan dan perikanan; dan persentase peran aktif kelompok masyarakat pengawas dalam pengawasan SDKP.

e. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

Program ini diarahkan pada kegiatan pelaksanaan peningkatan Angka Konsumsi Ikan di Jawa Tengah melalui Kampanye Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (GEMARIKAN); pemberian stimulan ikan segar/olahan ikan dalam rangka penurunan *stunting*; pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan bagi usaha pengolahan dan pemasaran dengan pendampingan rekomendasi SKP (Sertifikat Kelayakan Pengolahan), rekomendasi SNI dan sertifikat hasil uji (CAT/*Certificate Of Analysis*); diversifikasi pengolahan ikan, penguatan promosi produk hasil kelautan dan perikanan melalui jejaring pemasaran dan fasilitasi *e-commerce*. Indikator kinerja program ini adalah persentase peningkatan produksi hasil olahan ikan; dan persentase peningkatan dokumen kelayakan mutu.

2. Pariwisata

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata

Program ini diarahkan pada kegiatan pengelolaan daya tarik wisata provinsi (pengembangan desa wisata, pengembangan atraksi wisata berbasis budaya); pengembangan kawasan strategis pariwisata provinsi melalui penataan dan

pemeliharaan sarana prasarana kawasan DTW Provinsi (Goa Seplawan, Karimunjawa dan Api Abadi Mrapen); perencanaan kawasan strategis pariwisata provinsi melalui penyusunan *Master Plan* Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi (KSPP Dieng dskt, KSPP Sangiran dskt, KPPP Kaligua - Malahayu dskt, KSPP Cilacap - Nusakambangan dskt, KSPP Gedongsongo - Rawa Pening dskt, KSPP Demak - Kudus dskt, KSPP Prambanan - Klaten dskt, KPPP Tawangmangu dskt); pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata provinsi (Festival Karimunjawa, Festival Sangiran, Festival Borobudur); pemberian penghargaan kepariwisataan (Abiwara Pariwisata Jawa Tengah); pelatihan dan edukasi tentang standarisasi bagi usaha pariwisata di daerah; pengawasan sertifikasi usaha pariwisata; serta inventarisasi dan *updating* data 13 usaha pariwisata ke dalam aplikasi MADOSI (*Map Destination Online System*) sesuai dengan Permenparekraf. Indikator kinerja pada program ini yaitu persentase peningkatan dan pengembangan kawasan pariwisata pada setiap DPP, dan persentase usaha pariwisata yang memiliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP).

b. Program Pemasaran Pariwisata

Program ini diarahkan pada kegiatan pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri, daya tarik, destinasi, dan kawasan setrategis provinsi melalui penyediaan data dan penyebaran informasi pariwisata provinsi baik dalam dan luar negeri antara lain dilakukan melalui fasilitasi *event* pariwisata baik dalam dan luar negeri bagi industri pariwisata provinsi, penguatan promosi melalui media luar ruang, media digital, media elektronik, dan media cetak baik dalam dan luar negeri. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu jumlah kunjungan wisatawan.

c. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

Program ini diarahkan pada kegiatan fasilitasi pengembangan kompetensi sumber daya manusia ekonomi kreatif (fasilitasi sertifikasi HKI dan sertifikasi kompetensi SDM ekonomi kreatif); serta penyediaan sarana prasarana Kabupaten/Kota kreatif dalam rangka mendorong perwujudan Kabupaten/Kota kreatif yang teruji petik. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu persentase kota kreatif.

d. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Program ini diarahkan pada kegiatan pelaksanaan peningkatan kapasitas

sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif melalui pelatihan pengelola *homestay* dan pemandu wisata (*tour guide*); pelatihan *Digital Marketing*, pembinaan kewirausahaan bagi pelaku pariwisata; pemilihan Duta Wisata Provinsi Jawa Tengah; pelatihan kepariwisataan disekitar DTW; sertifikasi MICE pelaku wisata; penyusunan profil ekonomi kreatif Jawa Tengah; pelaksanaan publikasi dan pemasaran karya ekonomi kreatif secara virtual; serta penyediaan sarana dan prasarana kota kreatif. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu persentase pelaku ekonomi kreatif dan SDM pariwisata yang memiliki sertifikasi kompetensi.

3. Pertanian

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Perkebunan, diarahkan pada kegiatan fasilitasi produk pertanian potensial ekspor, pembentukan korporasi, subsidi suku bunga kredit, asuransi petani, fasilitasi penyediaan pupuk bersubsidi, fasilitasi penyediaan pupuk organik, stimulan sarana produksi, pengelolaan lahan balai bagi masyarakat miskin serta penyediaan dan rehabilitasi balai, peningkatan ekonomi petani gurem dan buruh tani melalui pemanfaatan lahan bawah tegakan serta pemanfaatan aset milik pemerintah dalam rangka penanggulangan kemiskinan, peningkatan prasarana sarana dan revitalisasi kebun benih, penyediaan alsintan yang mendukung efisiensi usaha tani, peningkatan kapasitas *startup* wirausaha pertanian, dan fasilitasi regenerasi petani melalui pencetakan petani milenial. Program ini diarahkan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu persentase penambahan jumlah alsintan; persentase penambahan jumlah petani yang mendapatkan jaminan keberlangsungan usaha tani di Jawa Tengah; persentase penyaluran pupuk subsidi; persentase peningkatan produksi padi, jagung, dan kedelai; persentase peningkatan produksi bawang merah, cabe, durian, melati, dan jahe; persentase peningkatan produksi kopi, tebu, kelapa; persentase peningkatan kapasitas kelompok pengolah hasil; persentase layanan sertifikasi benih; persentase peningkatan produksi benih di Balai Benih TPH (wilayah Semarang, Surakarta, Banyumas) dan di Balai Benih Tanaman Perkebunan.

Program ini juga dilaksanakan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, yang diarahkan pada kegiatan pengembangan kawasan peternakan terintegrasi, distribusi bibit ternak berkualitas, pendampingan pembibitan,

peningkatan produksi semen beku, pengawasan peredaran obat hewan dan keamanan produk hewan pada pelaku usaha, serta pelatihan kelompok ternak. Program ini diarahkan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu jumlah populasi ternak, persentase peningkatan produksi dan distribusi semen beku, persentase peningkatan produksi ternak, serta persentase peningkatan pengawasan peredaran obat hewan.

b. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Perkebunan, diarahkan pada kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi (RJIT), dan pendampingan petani tembakau. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu persentase jaringan irigasi yang baik; persentase jumlah SDM penyuluh yang ditingkatkan kapasitasnya; dan persentase produk tembakau yang diserap pasar.

Program ini juga dilaksanakan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, diarahkan pada kegiatan pemberian stimulan ternak untuk penanggulangan kemiskinan, dan pelatihan budidaya ternak. Program ini dilaksanakan untuk pencapaian indikator kinerja program yaitu persentase kenaikan fasilitas sarpras peternakan.

c. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, diarahkan pada kegiatan pembebasan *brucellosis* atau penyakit hewan menular termasuk penyakit mulut dan kuku melalui pemberian surveilans dan kompensasi bagi ternak reaktor *brucellosis*, serta pengendalian risiko dan penanggulangan penyakit hewan. Program ini diarahkan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu persentase penurunan PHMS (penyakit hewan menular strategis), dan persentase penurunan pemotongan betina produktif.

d. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Perkebunan, diarahkan pada kegiatan pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman/OPT tanaman pangan, perkebunan, dan hortikultura. Selain itu diarahkan untuk kegiatan pengawasan mutu, penyediaan, dan peredaran benih tanaman melalui perbanyakan benih padi dan revitalisasi kebun benih, serta perbanyakan/pengembangan benih buah-buahan dan sayuran. Program ini diarahkan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu persentase penurunan serangan organisme pengganggu tanaman (OPT).

e. Program Penyuluhan Pertanian

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Perkebunan, diarahkan pada kegiatan pendampingan dan penyuluhan kepada petani, peningkatan kapasitas kelompok dan pengembangan kemitraan usaha, serta peningkatan SDM penyuluh. Program ini diarahkan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu persentase jumlah SDM penyuluh yang ditingkatkan kapasitasnya (bidang penyuluhan, pasca panen, dan bina usaha); dan persentase peningkatan kapasitas SDM pertanian (balai pelatihan pertanian).

Program ini juga dilaksanakan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, diarahkan untuk pembentukan dan penguatan kelembagaan korporasi peternak, peningkatan kapasitas SDM peternak melalui sekolah usaha peternakan rakyat (SUPRA). Program ini diarahkan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu persentase kenaikan fasilitasi penyuluhan dan kemitraan.

4. Kehutanan

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengelolaan Hutan

Program ini diarahkan pada kegiatan pelaksanaan pengolahan hasil hutan bukan kayu (HHBK) dan jasa lingkungan; pemanfaatan hutan di kawasan hutan produksi dan hutan lindung; pelaksanaan pengolahan hasil hutan dengan kapasitas produksi <6000 m³/tahun; pelaksanaan rehabilitasi lahan kritis melalui pengembangan hutan rakyat, penghijauan lingkungan, rehabilitasi mangrove dan pembangunan bangunan konservasi tanah dan air; penanganan kerusakan hutan dan kebakaran hutan dan lahan; perlindungan dan pengamanan hutan dan perbenihan tanaman hutan, serta fasilitasi penataan areal IPHPS (Ijin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial). Indikator kinerja yang akan dicapai melalui program ini adalah persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan (pada bidang Penataan dan Pemanfaatan Hutan, dan pada CDK I-XI); persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (gukamhut) yang ditangani (pada bidang Penataan dan Pemanfaatan Hutan, dan pada CDK I-XI); serta persentase lahan kritis dan sangat kritis tertangani pada CDK I-XI dan BSPTH.

b. Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

Program ini diarahkan pada kegiatan pengelolaan Taman Hutan Raya Mangkunegoro I, dan pengelolaan Kebun Raya Baturraden, pengelolaan kawasan bernilai ekosistem penting, daerah penyangga kawasan suaka alam,

dan kawasan pelestarian alam melalui perencanaan dan pengelolaan kawasan ekosistem esensial (KEE), pendampingan masyarakat penyangga KEE; inisiasi peningkatan/perubahan status kawasan KHDPK berupa pengembangan kawasan konservasi baru yang menjadi kewenangan provinsi (Tahura) di Kawasan G.Muria, G.Slamet, G.Prau, G.Ungaran, Pegunungan Dieng maupun kawasan KHDPK lain yang potensial menjadi kawasan konservasi di Jawa Tengah; perlindungan tumbuhan dan satwa liar (TSL) yang tidak dilindungi dan/atau tidak masuk dalam lampiran (*appendix*) CITES melalui penanganan konflik satwa liar dan pengendalian pemanfaatan TSL, serta pengendalian kerusakan dan pemeliharaan ekosistem lahan basah. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu persentase TSL yang ditangani (pada bidang pengelolaan DAS dan konservasi sumber daya alam dan pada CDK I-IV, VI, VIII-XI); persentase kawasan konservasi yang dikelola secara efektif (pada bidang pengelolaan DAS dan konservasi sumber daya alam pada CDK I-VI, VIII-IX; dan persentase lahan kritis dan sangat kritis tertangani (pada Balai Kebun Raya Baturraden dan pada Balai Taman Hutan Raya KGPA Mangkunagoro).

c. Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan

Program ini diarahkan pada penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat berupa penguatan dan pendampingan kelompok tani hutan dan perhutanan sosial, peningkatan kapasitas SDM kehutanan; pembinaan masyarakat dalam pengelolaan perhutanan sosial dengan sosialisasi, pendampingan penguatan pengelolaan untuk kelembagaan, kawasan dan usaha, serta penguatan pokja Percepatan Perhutanan Sosial (PPS), monitoring dan evaluasi perhutanan sosial; serta Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM)/Pengakuan Dan Perlindungan Kemitraan Kehutanan (Kulin KK)/Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS). Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat (pada bidang Penyuluhan, Penegakkan Hukum Lingkungan Hidup dan Perlindungan Hutan, dan pada CDK I-XI).

d. Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)

Program ini diarahkan pada pelaksanaan pengelolaan DAS lintas daerah Kabupaten/Kota dan DAS dalam satu Kabupaten/Kota melalui peningkatan peran masyarakat dalam pengelolaan DAS, gerakan pemulihan DAS, serta peningkatan peran badan usaha dan lembaga masyarakat dalam rehabilitasi DAS. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu persentase

jumlah DAS yang tertangani, dan persentase lahan kritis dan sangat kritis yang tertangani (pada bidang pengelolaan DAS dan konservasi sumberdaya alam).

5. Energi dan Sumber Daya Mineral

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengelolaan Aspek Kegeologian

Program ini diarahkan pada kegiatan pengembangan dan pembinaan geologi dan air tanah, utamanya untuk menjaga keseimbangan neraca konservasi air tanah melalui kegiatan pembangunan sumur resapan dangkal, pembangunan sumur pantau, pemeliharaan dan pembelian suku cadang peralatan sumur pantau. Selain itu, program ini juga ditujukan untuk meningkatkan pelayanan informasi geologi dalam hal mitigasi bencana dan pengembangan wilayah, sehingga diharapkan akan mengurangi risiko akibat bencana geologi (*geological hazard*).

Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja, yaitu persentase pengambilan air tanah (pada bidang dan 12 wilayah Cabang Dinas ESDM), serta persentase pelayanan pengujian air tanah.

b. Program Pengelolaan Mineral dan Batubara

Program ini diarahkan untuk terwujudnya keseimbangan neraca sumber daya mineral melalui kegiatan penyusunan dokumen neraca sumber daya mineral dan penetapan harga patokan mineral, penyusunan statistik pertambangan, dan rekonsiliasi data produksi. Program ini juga diarahkan untuk terwujudnya kegiatan usaha pertambangan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan (*good mining practice*), terwujudnya tertib usaha pertambangan (penertiban PETI), dan peningkatan produktivitas dan produksi usaha pertambangan melalui kegiatan penerbitan rekomendasi teknis izin usaha pertambangan disertai pengawasan, pengendalian dan pembinaan pertambangan, serta kegiatan penyusunan profil mineral unggulan dilanjutkan dengan kegiatan promosi potensi pertambangan di Jawa Tengah. Kemudian program ini juga diarahkan untuk dapat meningkatkan pemberdayaan masyarakat di sekitar kegiatan usaha pertambangan dengan melalui kegiatan bimtek mahasiswa kebumian, pemberian bantuan alat cetak bata disertai dengan pelatihan penggunaan alat pengolahan bahan tambang tersebut.

Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja, yaitu peningkatan persentase *good mining practice* (pada bidang dan 12 wilayah Cabang Dinas ESDM), serta persentase pelayanan pengujian mineral dan batubara.

c. Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan

Program ini diarahkan untuk mewujudkan kedaulatan energi, menekan emisi karbon, dan konservasi energi dengan meningkatkan energi baru terbarukan dalam bauran energi melalui kegiatan pembangunan infrastruktur EBT antara lain demplot biogas, gas rawa, PLTS *Rooftop*, Penghargaan Hemat Energi dan Air, dan Desa Mandiri Energi, serta program pendamping energi dalam rangka mewujudkan kemandirian energi.

Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja, yaitu dalam rangka pencapaian penurunan emisi gas rumah kaca sektor energi di Jawa Tengah termasuk 12 wilayah Cabang Dinas ESDM.

d. Program Pengelolaan Ketenagalistrikan

Program ini diarahkan untuk peningkatan keselamatan ketenagalistrikan melalui kegiatan penerbitan rekomendasi teknis izin usaha ketenagalistrikan disertai pengawasan, pengendalian dan pembinaan, serta peningkatan keselamatan ketenagalistrikan. Selain itu, program ini juga diarahkan untuk terwujudnya kehandalan pasokan listrik, peningkatan peran energi listrik dalam perekonomian daerah, pemenuhan akses listrik terhadap masyarakat miskin melalui kegiatan pemenuhan kebutuhan listrik bagi 15.000 rumah tangga miskin.

Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja, yaitu persentase pemenuhan listrik bagi rumah tangga miskin di Jawa Tengah termasuk 12 wilayah Cabang Dinas ESDM.

6. Perdagangan

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan

Program ini diarahkan pada kegiatan penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi daerah provinsi yang telah ditetapkan sebagai instansi penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API) melalui *post-audit* dan verifikasi ekspor/impor di 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Program ini dalam rangka mencapai indikator kinerja yaitu persentase kenaikan jumlah eksportir pengguna layanan IPSKA di Jawa Tengah.

b. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan

Program ini diarahkan pada kegiatan pembangunan dan pengelolaan pusat distribusi regional dan pusat distribusi provinsi serta pasar lelang komoditas melalui bimbingan teknik peningkatan kompetensi pelaku pasar rakyat,

monitoring dan verifikasi pasar rakyat, sertifikasi SNI pasar rakyat, perluasan pemasaran produk UKM melalui *e-commerce*, fasilitasi pasar lelang komoditas agro secara *online* dan terpadu di daerah, dan kemitraan pemasaran komoditas agro, serta fasilitasi sertifikasi gudang Sistem Resi Gudang (SRG). Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu persentase peningkatan sarana distribusi perdagangan yang difasilitasi.

c. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting

Program ini diarahkan pada kegiatan pengendalian harga, informasi ketersediaan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pelaku usaha distribusi barang lintas Kabupaten/Kota yang terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan melalui penyediaan informasi harga bahan kebutuhan pokok dan barang pokok penting di Jawa Tengah, fasilitasi sembako murah, dan monitoring bahan penting, bahan berbahaya serta minuman beralkohol. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja program ini adalah persentase disparitas harga kepokmas di 6 Kabupaten/Kota (*price center*).

d. Program Pengembangan Ekspor

Program ini diarahkan pada kegiatan penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran dagang dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota dalam provinsi dan penguatan ekspor Jawa Tengah dengan pemberdayaan sumber daya produk substitusi impor, *Export Coaching Program* (ECP), *Coaching Program For New Exporters* (CPNE), pemetaan potensi desa ekspor, perluasan *networking* promosi dan kerjasama, penilaian eksportir tangguh dan forum informasi pasar, serta *One On One Meeting* dengan Atase Perdagangan (Atdag)/ *Indonesian Trade Promotion Center* (ITPC). Program ini diarahkan pada pencapaian indikator nilai ekspor non migas.

e. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen

Program ini diarahkan pada kegiatan pelaksanaan perlindungan konsumen di seluruh daerah Kabupaten/Kota melalui pemberdayaan konsumen/edukasi konsumen, edukasi standarisasi industri dan fasilitasi bimbingan serta sertifikasi SNI/sistem manajemen mutu/lingkungan bagi pelaku usaha, fasilitasi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen/BPSK dan kelembagaan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat/LPKSM; kegiatan pelaksanaan pengawasan barang beredar dan/atau jasa di seluruh daerah Kabupaten/Kota melalui pengawasan barang beredar/jasa, pengawasan perijinan bidang

perdagangan dan diseminasi kebijakan pengawasan barang wajib SNI dan ketentuan lainnya; dan kegiatan pelaksanaan pengujian dan sertifikasi mutu produk di seluruh daerah Kabupaten/Kota melalui pengembangan layanan kalibrasi, pengujian dan sertifikasi. Kegiatan yang dilakukan melalui program ini dalam rangka pencapaian indikator kinerja yaitu persentase jumlah barang yang tidak sesuai standar pada saat pengawasan, persentase kenaikan layanan pengujian dan sertifikasi (pada BPSMB Surakarta dan BPSMB Semarang).

f. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri

Program ini diarahkan pada kegiatan pelaksanaan promosi produk dalam negeri melalui fasilitasi promosi produk UKM/IKM dan pesona produk kriya Jawa Tengah. Produk ini dalam rangka mencapai indikator kinerja yaitu persentase peningkatan nilai omset pelaku usaha yang difasilitasi pameran dalam negeri.

7. Perindustrian

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri

Program ini diarahkan pada kegiatan bidang industri agro melalui peningkatan SDM industri agro melalui pelatihan berkelanjutan, fasilitasi sarana produksi bagi kelompok industri agro, peningkatan pemasaran produk melalui pemasaran *online-offline* dan jejaring kemitraan, serta peningkatan mutu produk melalui pendampingan bagi IKM. Indikator yang akan dicapai melalui kegiatan dalam program ini adalah persentase pertumbuhan industri pengolahan industri agro.

Kegiatan lain yang dilakukan adalah kegiatan bidang industri non-agro melalui penumbuhan dan pendampingan Wirausaha Baru (WUB) industri non-agro, peningkatan SDM industri non-agro, fasilitasi sarana produksi bagi kelompok industri non-agro, serta peningkatan pemasaran produk melalui pemasaran *online-offline* dan jejaring kemitraan. Indikator kinerja yang akan dicapai melalui kegiatan dalam program ini adalah persentase pertumbuhan industri pengolahan industri non-agro.

Selain itu dilakukan juga kegiatan di Balai Industri Kreatif Digital dan Kemasan meliputi peningkatan layanan baik SDM balai dan IKM yang bergerak di industri kreatif digital dan kemasan yang memanfaatkan layanan jasa di balai. Kegiatan ini diarahkan pada pencapaian indikator program yaitu persentase kenaikan pelaku usaha yang difasilitasi layanan kemasan dan industri kreatif.

Kegiatan lain juga dilakukan di Balai Industri Logam dan Kayu melalui

peningkatan pengetahuan dan keterampilan dalam penerapan teknologi tepat guna, serta peningkatan layanan balai/UPT terhadap pelaku industri logam dan kayu. Kegiatan ini diarahkan pada pencapaian indikator program yaitu persentase kenaikan pelaku usaha yang memanfaatkan layanan keteknikan, penerapan, dan rekayasa.

Di samping itu kegiatan ini juga dilakukan di Balai Industri Produk Tekstil dan Alas Kaki melalui peningkatan dan penyaluran SDM industri produk tekstil dan alas kaki siap kerja di Jawa Tengah. Kegiatan ini diarahkan pada pencapaian indikator program yaitu persentase peserta pelatihan yang diserap industri produk tekstil dan alas kaki.

b. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional

Program ini diarahkan pada kegiatan penyediaan informasi industri untuk Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) kewenangan provinsi berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) melalui pengembangan sistem informasi daerah dan pendukung SIINas, klinik dan pelayanan SIINas, pengawasan dan pendampingan industri, serta kajian pada sektor industri. Program ini diarahkan pada pencapaian indikator kinerja program yaitu persentase kenaikan jumlah industri agro yang terdaftar dalam Sistem Informasi Industri Nasional, dan persentase kenaikan jumlah industri non-agro yang terdaftar dalam Sistem Informasi Industri Nasional.

8. Transmigrasi

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah **Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi** yang diarahkan pada kegiatan penataan persebaran penduduk yang berasal dari lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah provinsi melalui koordinasi dan sinkronisasi kerjasama pembangunan transmigrasi antarpemerintah daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah provinsi, dan pelatihan transmigrasi lokal. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu persentase penempatan transmigran terhadap calon transmigran yang difasilitasi; dan persentase kenaikan calon transmigran dilatih di bidang pertanian.

5.1.1.4 Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

1. Sekretariat Daerah

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Administrasi Umum

Program ini diarahkan pada kegiatan administrasi umum yang menunjang pelaksanaan kegiatan di lingkup sekretariat daerah. Program ini dilaksanakan untuk pencapaian indikator kinerja yaitu persentase capaian administrasi umum dan keuangan Biro Infrastruktur dan SDA dan Asisten Ekbang; persentase capaian administrasi umum dan keuangan Biro Hukum; persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja Setda; persentase capaian administrasi umum dan keuangan Biro Adpem; persentase capaian administrasi umum dan keuangan Biro Perekonomian; persentase capaian administrasi umum dan keuangan Biro Kesra; persentase capaian administrasi umum dan keuangan Biro Organisasi dan Asisten Administrasi; persentase pelayanan administrasi kepegawaian Setda; persentase ketercapaian administrasi pelayanan perangkat daerah pada Bagian Rumah Tangga; persentase ketercapaian administrasi pelayanan perangkat daerah pada Bagian TU dan Rumah Tangga Pimpinan; persentase ketercapaian administrasi pelayanan perangkat daerah pada Bagian Humas dan Protokol; persentase capaian administrasi umum dan keuangan Biro Pemotdaker dan Asisten Pemerintahan; dan persentase capaian administrasi umum dan keuangan Biro APBJ.

b. Program Penataan Organisasi

Program ini diarahkan utamanya pada kegiatan fasilitasi penataan kelembagaan provinsi; fasilitasi penataan kelembagaan Kabupaten/Kota; fasilitasi penyusunan analisis jabatan serta evaluasi jabatan dan analisis beban kerja; fasilitasi penerapan reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja; pengelolaan tata laksana pemerintahan diantaranya melalui penyusunan peta proses bisnis daerah dan fasilitasi penyusunan peta proses bisnis perangkat daerah; penyusunan standar kompetensi jabatan; fasilitasi peningkatan pelayanan publik; pembinaan pelaksanaan reformasi birokrasi; serta *monitoring* dan evaluasi akuntabilitas kinerja. Program ini dilaksanakan untuk pencapaian indikator kinerja yaitu persentase OPD yang meningkat skor kematangan organisasinya; persentase Kabupaten/Kota yang meningkat skor kematangan organisasinya; efektifitas pelaksanaan analisis jabatan OPD; persentase OPD yang mematuhi kebijakan ketatalaksanaan; persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan standar pelayanan; persentase OPD yang nilai PMPRBnya meningkat; persentase Kabupaten/Kota yang indeks reformasi birokrasinya meningkat; dan persentase OPD yang nilai SAKIPnya meningkat.

c. Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah

Program ini diarahkan pada kegiatan fasilitasi kerjasama daerah; fasilitasi

kerjasama lembaga, badan usaha, dan swasta; pemetaan potensi kerjasama daerah; evaluasi pelaksanaan kerjasama; pengelolaan administrasi kebijakan pemerintahan; fasilitasi penataan wilayah; fasilitasi pelaksanaan pemerintahan umum; fasilitasi administrasi Kepala Daerah dan DPRD; serta evaluasi dan penyelenggaraan pemerintahan. Program ini dilaksanakan untuk pencapaian indikator kinerja yaitu efektivitas kerjasama daerah; persentase rekomendasi bidang administrasi pemerintahan, penataan wilayah dan pemerintahan umum yang ditindaklanjuti; dan persentase tertib administrasi pelaksanaan otonomi daerah.

d. Program Kesejahteraan Rakyat

Program ini diarahkan pada kegiatan fasilitasi pembinaan mental spiritual dengan pengelolaan sarana prasarana spiritual, dan fasilitasi kelembagaan bina spiritual; fasilitasi pengembangan kesejahteraan rakyat pelayanan dasar melalui fasilitasi, koordinasi, sinkronisasi, evaluasi dan capaian kinerja kebijakan kesejahteraan rakyat bidang pendidikan, kesehatan, dan sosial; serta fasilitasi pengembangan kesejahteraan rakyat nonpelayanan dasar melalui koordinasi dan sinkronisasi kebijakan kesejahteraan rakyat bidang urusan nonpelayanan dasar. Program ini dilaksanakan untuk pencapaian indikator kinerja yaitu persentase capaian kinerja program bidang pelayanan dasar; persentase capaian kinerja program bidang pelayanan nondasar; dan persentase fasilitasi keagamaan dalam kondisi baik.

e. Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum

Program ini diarahkan pada kegiatan fasilitasi penyusunan perundang-undangan melalui penataan produk hukum daerah agar sesuai kaidah pembentukan perundang-undangan, dan fasilitasi bantuan hukum melalui kegiatan fasilitasi penyelesaian masalah hukum, penyelesaian masalah Nonlitigasi dan HAM. Program ini dilaksanakan dalam rangka pencapaian indikator kinerja yaitu persentase rancangan produk hukum daerah yang dihasilkan sesuai kaidah pembentukan perundang-undangan; persentase rancangan produk hukum Kabupaten/Kota yang dievaluasi atau difasilitasi; persentase bantuan hukum dan sengketa hukum yang tertangani; dan persentase Kabupaten/Kota peduli HAM.

f. Program Perekonomian dan Pembangunan

Program ini diarahkan pada kegiatan kebijakan dan koordinasi perekonomian melalui fasilitasi pengelolaan kebijakan ekonomi makro dan mikro, pengelolaan kebijakan dan koordinasi sumber daya alam, serta pengelolaan kebijakan dan

koordinasi BUMD dan BLUD. Program ini dilaksanakan dalam rangka pencapaian indikator kinerja yaitu nilai kemandirian BLUD; persentase rekomendasi kebijakan perekonomian makro yang diusulkan sebagai kebijakan; persentase rekomendasi kebijakan perekonomian mikro yang diusulkan sebagai kebijakan; persentase capaian kinerja program bidang infrastruktur; persentase capaian kinerja program bidang lingkungan hidup dan pertambangan; persentase capaian kinerja program bidang pertanian; tingkat kesehatan BUMD aneka usaha; dan tingkat kesehatan BUMD jasa keuangan.

g. Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa

Program ini diarahkan pada kegiatan pengelolaan pengadaan barang dan jasa melalui pengelolaan strategi, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi pengadaan barang dan jasa; pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik melalui pengelolaan sistem pengadaan secara elektronik, pengembangan sistem informasi, dan pengelolaan informasi pengadaan barang dan jasa; serta pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa melalui pembinaan sumber daya manusia, pembinaan kelembagaan, dan pendampingan, konsultasi dan/atau bimbingan teknis pengadaan barang dan jasa. Program ini dilakukan dalam rangka pencapaian indikator kinerja yaitu efektivitas pengadaan secara elektronik; persentase fasilitasi pengadaan barang/jasa; dan persentase permasalahan kelembagaan UKPBJ dan proses pengadaan barang/jasa yang terfasilitasi.

h. Program Kebijakan Administrasi Pembangunan

Program ini diarahkan pada kegiatan pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan daerah meliputi pengendalian APBD, APBN, dan wilayah; pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah meliputi analisis capaian kinerja pembangunan daerah, pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah, dan fasilitasi perumusan kebijakan teknis pembangunan daerah. Program ini dilaksanakan dalam rangka pencapaian indikator kinerja yaitu capaian pelaksanaan APBD; capaian pelaksanaan APBN; persentase pemenuhan data dan informasi bagi pengendalian dan analisis pelaksanaan pembangunan daerah; persentase realisasi bantuan keuangan; dan persentase rekomendasi kebijakan teknis pembangunan daerah yang direalisasi.

2. Sekretariat DPRD

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Administrasi Umum Sekretariat DPRD Provinsi

Program ini diarahkan pada kegiatan penunjang pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan Sekretariat DPRD, serta kegiatan perencanaan evaluasi kinerja Sekretariat DPRD. Indikator kinerja program ini yaitu persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan Sekretariat DPRD; serta persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja Sekretariat DPRD.

b. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD,

Program ini diarahkan pada kegiatan fasilitasi penyusunan pembentukan perda dan peraturan DPRD; pelaksanaan dan pengawasan kode etik; pengawasan penyelenggaraan pemerintahan; peningkatan kapasitas DPRD; fasilitasi tugas pimpinan DPRD; pembahasan kebijakan anggaran; penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat; serta pembahasan kerjasama daerah. Program ini dilaksanakan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja yaitu persentase fasilitasi penyusunan RAPERDA; dan persentase layanan bagian humas.

5.1.1.5 Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

1. Perencanaan

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Program ini diarahkan pada kegiatan penyusunan dokumen perencanaan dan ketercapaian pelaksanaan program/kegiatan, pengendalian evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan daerah, serta analisis data dan informasi pemerintahan daerah bidang perencanaan pembangunan daerah, yang dilaksanakan dalam rangka mewujudkan perencanaan, evaluasi, dan analisis data yang disusun sesuai peraturan perundang-undangan. Indikator kinerja program ini adalah persentase dokumen perencanaan, evaluasi dan analisis data pembangunan yang disusun sesuai peraturan perundangan.

b. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Program ini dilaksanakan dalam upaya mewujudkan konsistensi, keselarasan, dan ketercapaian perencanaan lingkup perekonomian, konsistensi, keselarasan, dan ketercapaian perencanaan lingkup pemerintahan, sosial dan budaya, serta konsistensi, keselarasan, dan ketercapaian perencanaan lingkup infrastruktur wilayah, sumber daya alam dan lingkungan hidup. Program ini diarahkan pada

kegiatan koordinasi perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia, koordinasi perencanaan bidang perekonomian dan sumber daya alam, dan koordinasi perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan. Indikator kinerja yang akan dicapai pada program ini adalah persentase konsistensi, keselarasan dan ketercapaian perencanaan lingkup bidang perekonomian; persentase konsistensi, keselarasan dan ketercapaian perencanaan lingkup pemerintahan sosial budaya; persentase konsistensi, keselarasan dan ketercapaian perencanaan lingkup infrastruktur wilayah dan sumber daya alam dan lingkungan hidup; serta persentase keselarasan dan ketercapaian sasaran perencanaan pembangunan lintas sektor.

2. Keuangan

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengelolaan Keuangan Daerah

Program ini diarahkan pada optimalisasi pengelolaan keuangan dalam mempertahankan opini WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dalam rangka pencapaian target indikator kinerja yaitu persentase penetapan APBD tepat waktu; persentase evaluasi APBD Kabupaten/Kota yang tepat waktu dan sesuai kaidah perundangan; persentase dokumen penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah yang disusun tepat waktu; persentase penyampaian laporan keuangan Pemerintah Daerah tepat waktu; dan persentase realisasi serapan APBD.

b. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

Program ini diarahkan pada upaya optimalisasi pemanfaatan aset daerah dalam rangka pencapaian indikator kinerja yaitu persentase pemanfaatan Barang Milik Daerah.

c. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Program ini diarahkan utamanya pada kegiatan capaian realisasi pajak kendaraan bermotor, pajak bea balik nama kendaraan bermotor, pajak air permukaan, pajak rokok, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, dan retibusi daerah yang dikelola Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah. Program ini dilaksanakan untuk mencapai target indikator kinerja yaitu persentase pemanfaatan informasi pendapatan daerah; persentase objek piutang pajak kendaraan bermotor yang tertangani (di bidang dan UPPD); persentase peningkatan penerimaan BBNKB (di bidang dan UPPD); persentase peningkatan penerimaan PKB (di bidang dan UPPD); persentase peningkatan

penerimaan PAP (di bidang dan UPPD); persentase peningkatan penerimaan retribusi daerah; persentase peningkatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; persentase peningkatan penerimaan PBBKB; persentase peningkatan penerimaan pajak rokok; persentase peningkatan penerimaan lain-lain pendapatan yang sah; persentase pencapaian kinerja pendapatan daerah; dan persentase peningkatan penerimaan retribusi kayada (di UPPD).

3. **Kepegawaian**

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah **Program Kepegawaian Daerah**, yang diarahkan pada terselenggaranya manajemen talenta yang transparan, obyektif, kompetitif, akuntabel, dan berkeadilan sesuai dengan 9 kotak manajemen talenta berdasarkan tingkat potensial dan kinerja; akuisisi talenta melalui pengadaan dan pengangkatan CASN, serta fasilitasi mutasi PNS lintas instansi pemerintah yang transparan, akuntabel, kompetitif berbasis kompetensi dengan *Assesment Test*; pengembangan dan retensi talenta ASN melalui tugas belajar, fasilitasi ijin belajar, diklat lemhanas, diklat PIM Tk. I, evaluasi kinerja pejabat pimpinan tinggi, pejabat administrator, pejabat pengawas, dan pejabat fungsional, penyelesaian layanan administrasi kepegawaian tepat waktu; *monitoring* dan evaluasi penempatan pejabat pelaksana sesuai peta jabatan; pengembangan sistem informasi pengelolaan data kepegawaian yang terintegrasi dan berbasis TI; serta pembinaan disiplin, kesejahteraan, perlindungan dan penghargaan ASN.

Program ini diarahkan untuk mencapai indikator kinerja yaitu persentase PNS yang terpetakan kompetensinya; persentase PNS yang meningkat kualifikasinya melalui tugas belajar dan ijin belajar; persentase pejabat pimpinan tinggi, administrator, dan pengawas yang terevaluasi kinerjanya; persentase layanan administrasi kepegawaian; persentase Sistem Informasi Kepegawaian yang dikembangkan; dan persentase penanganan kasus kepegawaian.

4. **Pendidikan dan Pelatihan**

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah **Program Pengembangan Sumber Daya Manusia**, yang diarahkan pada kegiatan pengembangan kompetensi teknis, serta sertifikasi, kelembagaan, pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional. Program ini dilaksanakan untuk pencapaian indikator kinerja yaitu persentase ASN yang lulus pengembangan kompetensi teknis; persentase ASN yang lulus pengembangan kompetensi fungsional; persentase ASN yang lulus

pengembangan kompetensi manajerial; persentase ASN yang lulus latsar CPNS; persentase perencanaan pengembangan kompetensi yang ditindaklanjuti; indeks penjaminan mutu pelaksanaan pelatihan; dan persentase PNS yang lulus uji kompetensi.

5. Penelitian dan Pengembangan

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah **Program Penelitian dan Pengembangan Daerah**, yang diarahkan pada kegiatan penelitian di berbagai bidang dan sektor, pengkajian isu-isu strategis daerah, pengkajian pengembangan wilayah, mendorong kreativitas dan inovasi di sektor pemerintahan, pedesaan, dan ekonomi masyarakat, fasilitasi kewirausahaan berbasis teknologi, fasilitasi dan pemanfaatan Hak Kekayaan Intelektual, pengembangan sistem ilmu pengetahuan berbasis TIK, penerapan dan perekayasaan teknologi, perluasan sasaran diseminasi dan hilirisasi hasil penelitian dan pengembangan, inkubasi bisnis teknologi, serta fasilitasi promosi inovasi dan fasilitasi kekayaan intelektual. Program ini dilaksanakan untuk pencapaian indikator kinerja yaitu persentase penelitian dan pengembangan sebagai bahan rekomendasi kebijakan pembangunan daerah yang operasional bidang ekonomi dan industri; persentase hasil penelitian dan pengembangan sebagai bahan rekomendasi kebijakan pembangunan daerah yang operasional bidang pemerintahan, sosial, dan budaya; persentase hasil penelitian dan pengembangan sebagai bahan rekomendasi kebijakan pembangunan daerah yang operasional bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup; persentase inovasi daerah yang siap diterapkan bidang ekonomi dan industri; persentase inovasi daerah yang siap diterapkan bidang pemerintahan sosial dan budaya; dan persentase inovasi daerah yang siap diterapkan bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup.

6. Pengelolaan Penghubung

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah **Program Pelayanan Penghubung** yang diarahkan pada kegiatan pelaksanaan pelayanan penghubung melalui peningkatan kualitas pelayanan publik bagi aparatur dan masyarakat, dan peningkatan fasilitasi promosi produk unggulan dan pelestarian seni budaya. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu persentase ketercapaian pelayanan penghubung.

5.1.1.6 Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Penyelenggaraan Pengawasan

Program ini diarahkan pada kegiatan penyelenggaraan pengawasan internal; pencegahan korupsi; penegakan integritas dan urusan pemerintah daerah serta penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu persentase penyelesaian laporan hasil pengawasan akuntabilitas keuangan daerah, persentase penyelesaian laporan hasil pengawasan khusus, persentase penyelesaian laporan hasil pengawasan kinerja perangkat daerah, persentase penyelesaian laporan hasil pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan.

2. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

Program ini diarahkan pada kegiatan perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan; serta asistensi dan pendampingan reformasi birokrasi. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu nilai *self assessment* RB provinsi, persentase capaian aksi stranas PK, persentase jumlah entitas yang dilakukan pendampingan dan asistensi, persentase nilai MCP korsupgah, dan persentase penerapan MR di OPD.

5.1.1.7 Unsur Pemerintahan Umum

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

Program ini diarahkan pada kegiatan edukasi pemahaman ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan kepada masyarakat dalam rangka mitigasi ekstremisme, terorisme, dan radikalisme; serta pembentukan kader bela negara. Program ini dilaksanakan untuk pencapaian indikator kinerja yaitu Indeks Ketahanan Ideologi Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

b. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik

Program ini diarahkan pada kegiatan pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum Kepala Daerah, serta pemantauan situasi politik. Program ini dilaksanakan untuk pencapaian indikator kinerja yaitu Indeks Ketahanan Politik Bidang Kesatuan Bangsa dan

Politik.

c. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

Program ini diarahkan pada kegiatan fasilitasi pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan. Program ini dilaksanakan untuk pencapaian indikator kinerja yaitu Indeks Ketahanan Ormas Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

d. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya

Program ini diarahkan pada kegiatan edukasi kepada elemen masyarakat dalam rangka mitigasi potensi konflik yang disebabkan permasalahan ekonomi, sosial, dan budaya. Program ini dilaksanakan untuk pencapaian indikator kinerja yaitu Indeks Ketahanan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

e. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

Program ini diarahkan pada kegiatan edukasi tentang kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial kepada masyarakat. Program ini dilaksanakan untuk pencapaian indikator kinerja yaitu Indeks Ketahanan Pertahanan Dan Keamanan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan perangkat daerah, direncanakan program penunjang urusan pemerintahan yang bersifat pendukung operasional perangkat daerah yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah; persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah, serta *Cost Recovery Rate* (CRR) total (RSUD/RSJD).

BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan daerah merupakan seluruh penerimaan yang perlu dibayar dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya, dan pada hakekatnya meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus.

6.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan daerah Jawa Tengah Tahun 2023 bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya.

6.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan daerah Jawa Tengah Tahun 2023 diarahkan untuk pembentukan dana cadangan Pilkada dan penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban penyertaan modal BUMD yang dikelola dengan prinsip kehati-hatian (*prudential*) berdasarkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal.

BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN

Kebijakan pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2023 merupakan kelanjutan dari kebijakan pembangunan tahun 2022 yang diarahkan pada penyelesaian dan penuntasan program pembangunan daerah dalam rangka pencapaian visi dan misi pembangunan daerah, serta program unggulan daerah, yang diselaraskan dengan kebijakan nasional seperti RPJMN, pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan *Sustainable Development Goals* (SDG's).

Penetapan target kinerja tujuan dan sasaran pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2023 diarahkan dalam upaya pencapaian kinerja pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2023 dengan mempertimbangkan hasil evaluasi capaian pembangunan tahun 2021, target pembangunan tahun 2022, serta dinamika lingkungan global yang terjadi diantaranya kemungkinan masih berlanjutnya pandemi Covid-19 yang berdampak pada sektor kesehatan, sosial, dan ekonomi masyarakat. Adapun target yang akan dicapai di tahun 2023 melalui arah kebijakan, prioritas daerah dan fokusnya meliputi:

1. Persentase penurunan konflik SARA sebesar 15,00 persen;
2. Indeks Reformasi Birokrasi sebesar 80,00;
3. Angka Kemiskinan sebesar 9,86-9,05 persen;
4. Indeks Gini sebesar 0,34;
5. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,48-4,80 persen;
6. Pertumbuhan Ekonomi antara 5,20-5,60 persen;
7. Inflasi pada angka $3,0 \pm 1$ persen;
8. PDRB per kapita sebesar 40,87 juta rupiah;
9. Indeks Williamson sebesar 0,56;
10. Nilai Tukar Petani 104,05;
11. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 72,88;
12. Indeks Pembangunan Gender sebesar 92,58; dan
13. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sebesar 67,57.

Memperhatikan hal tersebut maka kebijakan pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2023 diarahkan pada "Perwujudan Masyarakat Jawa Tengah Yang Semakin Sejahtera Dan Berdikari" yang dijabarkan dalam prioritas daerah tahun 2023 dan fokusnya sebagai berikut:

1. Pemantapan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi secara berkelanjutan dan semakin berdikari dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan ketahanan bencana

Prioritas daerah pemantapan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi secara

berkelanjutan dan semakin berdikari dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan ketahanan bencana difokuskan pada:

- a. Peningkatan produksi dan produktivitas pertanian, perkebunan, dan peternakan, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani antara lain melalui hilirisasi pertanian (termasuk subsektor peternakan), peningkatan kualitas kelembagaan petani dan peternak berbasis korporasi, peningkatan akses permodalan melalui subsidi bunga kredit, dukungan jaminan usaha/asuransi, peningkatan peran petani gurem dan buruh tani melalui penguatan *database* (termasuk data peternakan dan kesehatan hewan), peningkatan prasarana dan sarana pertanian, pengembangan kawasan peternakan, fasilitasi sarpras budidaya peternakan untuk penanggulangan kemiskinan, pengendalian penyakit hewan menular strategis, peningkatan kapasitas SDM pertanian dan peternakan, serta penyuluhan pertanian dan peternakan;
- b. Peningkatan produksi dan kualitas hasil perikanan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha perikanan melalui jaminan kemudahan perijinan, asuransi nelayan, penguatan kelembagaan nelayan berbasis korporasi, peningkatan kelayakan usaha Unit Pengolahan Ikan (UPI) skala mikro, peningkatan angka konsumsi ikan, pengembangan budidaya perikanan berbasis kawasan, pengembangan pelabuhan perikanan dan loka budidaya ikan, pembinaan dan penyediaan sarana usaha garam rakyat, serta pengelolaan kawasan konservasi;
- c. Optimalisasi pemanfaatan potensi sumber daya hutan kayu dan nonkayu dengan tetap memperhatikan keberlanjutan fungsi lindung hutan;
- d. Peningkatan ketahanan pangan melalui perwujudan sistem logistik daerah, pemanfaatan lahan pekarangan berkelanjutan sebagai sumber pemenuhan pangan keluarga, penanganan desa rawan pangan, pengelolaan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat, diversifikasi konsumsi pangan Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman (B2SA), serta mutu dan keamanan pangan segar;
- e. Peningkatan produksi dan produktivitas usaha dan industri kecil menengah, serta koperasi melalui peningkatan nilai tambah, diversifikasi produk, standarisasi produk dan inovasi produk, pengembangan inovasi teknologi produksi, penguatan keberantaraan akses pembiayaan dan pemasaran terutama pemasaran berbasis digital, keberantaraan usaha kecil ke usaha menengah/besar, serta penguatan kelembagaan dan manajemen koperasi dan UKM;

- f. Peningkatan *eco socio tourism* berbasis masyarakat dan lingkungan hidup melalui perbaikan prasarana sarana destinasi pariwisata, peningkatan promosi pariwisata, peningkatan aksesibilitas, serta optimalisasi peran swasta dan masyarakat dalam industri pariwisata;
- g. Peningkatan nilai penanaman modal melalui penyempurnaan sistem dan layanan perijinan yang mudah, murah, cepat, transparan, dan akuntabel, pemberian fasilitasi kemudahan perijinan berusaha, peningkatan upaya pengawalan kepemilikan dan pengawasan penanaman modal, penyediaan infrastruktur yang mendukung, serta penguatan sinergi pengembangan investasi Pemerintah dan dunia usaha;
- h. Peningkatan aksesibilitas dan keselamatan distribusi barang, jasa dan penumpang, serta konektivitas antardaerah dan wilayah pengembangan serta antarwilayah pantura, tengah, dan pangsela;
- i. Peningkatan daya dukung dan daya tampung melalui konservasi DAS, rehabilitasi hutan dan lahan, konservasi sumber daya air, perbaikan kualitas air, pengendalian pemanfaatan air tanah, pengendalian banjir dan rob, rehabilitasi kawasan pesisir dan laut, konservasi energi, pemulihan lingkungan, serta penguatan karakter masyarakat untuk mencintai lingkungan hidup;
- j. Peningkatan ketahanan bencana melalui penguatan dokumentasi dan literasi kebencanaan, perencanaan penanggulangan bencana, penguatan sistem peringatan dini, peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana, pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan bencana, serta peningkatan kemitraan antardaerah dan antarlembaga dalam pengurangan risiko bencana;

2. Pemantapan percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran

Prioritas daerah pemantapan percepatan pengurangan kemiskinan dilakukan dengan pendekatan pemenuhan *basic need access* untuk mengurangi beban pengeluaran, *sustainable livelihood* untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, dan penguatan tata kelola kelembagaan penanggulangan kemiskinan. Kebijakan pengurangan kemiskinan diarahkan juga untuk mendukung kebijakan pemerintah pusat yaitu Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem (PKE) mencapai 0 persen di tahun 2024 di seluruh kabupaten di Jawa Tengah. Sedangkan prioritas daerah penurunan pengangguran diarahkan pada perluasan lapangan pekerjaan, peningkatan kualitas dan produktivitas calon tenaga kerja. Prioritas daerah pemantapan percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran difokuskan pada:

- a. Penyediaan *basic need access* (akses kebutuhan dasar) untuk penduduk miskin perdesaan dan perkotaan utamanya pada kelompok rumah tangga petani, nelayan, buruh, pelaku usaha mikro kecil (UMK), dan kelompok rentan lainnya baik bersifat langsung maupun tidak langsung dalam rangka mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin antara lain penyediaan layanan dasar untuk masyarakat miskin (Rumah Sederhana Layak Huni/RSLH, jamban, akses air bersih, dan listrik), serta pemenuhan akses pendidikan dan kesehatan yang terjangkau, dan bantuan jaminan sosial bagi fakir miskin nonproduktif;
- b. Penguatan *sustainable livelihood* (keberlanjutan ekonomi masyarakat) untuk meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin dan rentan miskin baik secara individu maupun berbasis kelompok (*community based*) serta berbasis pada potensi lokal secara berkelanjutan, utamanya melalui penumbuhan dan pengembangan kewirausahaan, pelatihan, fasilitasi kemudahan akses pembiayaan, pemasaran, kemitraan, dan perlindungan;
- c. Penguatan tata kelola kelembagaan penanggulangan kemiskinan dalam rangka sinergi kebijakan dan program baik secara horizontal maupun vertikal terutama melalui verifikasi dan validasi data berbasis masyarakat dan pemanfaatan data di tingkat daerah, penguatan peran Puskesmas dalam keberantaraan penyediaan layanan dasar dan perlindungan sosial, penguatan sinergi peran pendamping masyarakat antarsektor;
- d. Pengurangan pengangguran dengan membangun kesatuan sistem *demand* dan *supply side* tenaga kerja melalui peningkatan kualitas dan kapasitas calon tenaga kerja, dan penciptaan atau perluasan kesempatan kerja;

3. Pemantapan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia menuju SDM berdaya saing

Provinsi Jawa Tengah merupakan provinsi dengan jumlah penduduk terbesar ketiga di Indonesia, dengan jumlah penduduk usia produktif lebih besar dibandingkan penduduk usia nonproduktif yang artinya Jawa Tengah sudah mengalami bonus demografi. Di tengah bonus demografi saat ini, tantangan dalam membangun sumber daya manusia sejak dini perlu menjadi perhatian mengingat bibit-bibit unggul telah ada dari sekarang yang ke depan akan menjadi generasi penerus yang produktif menuju generasi emas 2045. Untuk mewujudkan generasi masa depan berkualitas, maka diperlukan upaya yang komprehensif dengan harapan di Jawa Tengah tercipta generasi pintar dan bugar (GEN#TAGAR) yang memiliki kecerdasan paripurna, produktif,

inovatif, berkarakter kuat, serta sehat jasmani dan rohani.

Untuk itu, prioritas daerah pemantapan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia menuju SDM berdaya saing diarahkan pada peningkatan penyelenggaraan pendidikan secara luas, pembangunan kesehatan, serta peningkatan kualitas pembangunan perempuan dan anak yang difokuskan pada:

- a. Penuntasan Wajib Belajar (Wajar) 12 Tahun serta pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan melalui pencegahan dan penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) antara lain dalam bentuk penguatan koordinasi dengan Kabupaten/Kota untuk optimalisasi penyelenggaraan pendidikan nonformal; Pemerataan akses layanan pendidikan melalui penyediaan prasarana sarana pendidikan, penyediaan pendidik dan tenaga pendidik yang merata dan berkualitas; Peningkatan karakter SDM melalui peningkatan budaya baca pada satuan pendidikan dan masyarakat, serta internalisasi nilai-nilai masyarakat melalui agama, budaya, dan kearifan lokal;
- b. Penguatan pembangunan kesehatan paripurna utamanya mitigasi kematian ibu, bayi, dan balita; pengendalian penyakit menular yang difokuskan pada kasus TB, HIV AIDS, Malaria dan DBD serta Pengendalian penyakit tidak menular yang difokuskan pada penyakit Jantung, Kanker dan Stroke; peningkatan sarana dan prasarana kesehatan; penguatan manajemen dan layanan kesehatan; pemenuhan dan pemerataan tenaga kesehatan; peningkatan kompetensi tenaga kesehatan; peningkatan respon krisis kesehatan; peningkatan pengetahuan dan perilaku hidup sehat melalui implementasi program GERMAS; peningkatan kebugaran masyarakat melalui peningkatan partisipasi olahraga masyarakat; penyediaan sarana prasarana olahraga memadai; peningkatan tenaga keolahragaan, serta penyelenggaraan *event* olahraga;
- c. Peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak melalui pemberdayaan perempuan, pemenuhan hak anak, pencegahan terhadap kekerasan perempuan dan anak, serta penyelenggaraan layanan terpadu korban kekerasan perempuan dan anak;
- d. Pembangunan kependudukan berdasarkan 5 pilar pengendalian kuantitas penduduk, peningkatan kualitas penduduk, pembangunan keluarga, penataan persebaran dan pengaturan mobilitas penduduk, dan penataan

administrasi kependudukan;

4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, kondusivitas wilayah, serta pemantapan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah

Prioritas daerah perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, kondusivitas wilayah, serta pemantapan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah difokuskan pada:

- a. Pemantapan kualitas pelayanan publik termasuk penerapan pemerintahan digital guna mendukung pelayanan publik yang efisien, efektif, transparan, kolaboratif, dan inovatif; sarana pelayanan publik yang inklusif; *open government* melalui perkuatan keterbukaan informasi publik; dan partisipasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan;
- b. Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan melalui pengembangan sistem manajemen pembangunan berbasis kinerja, penguatan proses perencanaan, penganggaran, pengendalian dan evaluasi secara terpadu berbasis elektronik, pengendalian internal secara berkala terhadap capaian target indikator kinerja (organisasi dan individu) dan keuangan sebagai dasar dalam pemberian besaran tunjangan kinerja, mendorong implementasi kebijakan penguatan sistem pengendalian *intern* pemerintah, serta *consulting partner* dan *quality assurance*;
- c. Perwujudan efisiensi kelembagaan dan sistem manajemen sumber daya manusia aparatur yang baik melalui optimalisasi struktur organisasi yang adaptif dan mampu menjalankan proses bisnis menuju tercapainya tujuan dan sasaran kinerja, pengembangan kompetensi ASN yang berorientasi pada pencapaian talenta dan kinerja;
- d. Penguatan kondusivitas wilayah melalui edukasi tentang keberagaman, toleransi, spiritualisme, dan kewarganegaraan termasuk pendidikan politik kepada seluruh lapisan masyarakat sejak dini, serta penguatan mitigasi ekstremisme, terorisme, radikalisme, dan tindak kriminal;
- e. Pemantapan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah secara lebih progresif, realistis, dan kondusif melalui optimalisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), pengelolaan dana transfer, dan penguatan peran BUMD.

Dalam rangka mewujudkan implementasi Program Unggulan Jawa Tengah dilakukan melalui:

1. Sekolah tanpa sekat; pelatihan tentang demokrasi dan pemilu, gender, antikorupsi dan magang gubernur untuk siswa SMA/SMK;

Bentuk implementasi sekolah tanpa sekat diantaranya adalah penerapan pendidikan yang terjangkau bagi seluruh SMA/SMK dan SLB melalui pemberian stimulan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) kepada seluruh SMA/SMK dan SLB Negeri, serta pemberian tambahan penghasilan bagi Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT).

Program pelatihan tentang demokrasi dan pemilu untuk memberikan pemahaman kepada seluruh masyarakat tentang hak dan kewajiban dalam berdemokrasi termasuk berpartisipasi dalam pemilu termasuk kepada pemilih pemula dan kelompok perempuan.

Dialog dan tatap muka langsung Gubernur/Wakil Gubernur dengan berbagai kalangan masyarakat dengan materi di antaranya nilai nilai kebangsaan dan spiritualisme, globalisasi, kebangsaan, politik, dan pemerintahan. Selain itu juga dilakukan upaya untuk menumbuhkan kesadaran politik dengan mendorong tumbuhnya politik gotong royong.

2. Peningkatan peran rumah ibadah, fasilitasi pendakwah dan guru agama;

Bentuk implementasi program unggulan ini antara lain dengan memberikan stimulan bantuan kesejahteraan bagi guru pendidikan agama serta peningkatan/perbaikan prasarana sarana peribadatan.

3. Reformasi birokrasi di Kabupaten/Kota yang dinamis berbasis teknologi informasi dan sistem layanan terintegrasi;

Bentuk penjabaran program unggulan yang dilakukan pemerintah provinsi antara lain adalah koordinasi, pembinaan, dan advokasi kepada pemerintah Kabupaten/Kota terkait dengan penerapan reformasi birokrasi, terutama mendorong penerapan teknologi informasi dan sistem layanan terintegrasi di Kabupaten/Kota . Untuk pelayanan publik yang didorong untuk dikembangkan antara lain Pelayanan Perizinan Satu Pintu (PTSP), pelayanan Samsat yang ada di Mall Pelayanan Publik di Kabupaten/Kota yang mudah dan cepat sesuai dengan aturan yang berlaku serta upaya penyelenggaran sistem merit dalam Manajemen ASN.

4. Satgas kemiskinan, bantuan desa, rumah sederhana layak huni;

Bentuk kegiatan yang dilakukan satgas kemiskinan antara lain koordinasi dan fokus pada penanggulangan kemiskinan di Kabupaten/Kota, pengembangan Program Kepeloporan dan Kepedulian Pemuda (PKKP), dan program “Maju Bareng” untuk penanggulangan kemiskinan melalui gerakan bersama “1 Perangkat Daerah, 1 Desa Dampingan Menuju Desa Lebih Sejahtera” dengan konsep kolaborasi berjenjang dengan menjalin kemitraan bersama pihak-pihak lain termasuk non pemerintah (swasta, lembaga zakat, perguruan tinggi).

Bantuan desa, merupakan bantuan keuangan kepada pemerintah desa untuk peningkatan prasarana dan sarana desa, pembangunan kawasan perdesaan, peningkatan ketahanan masyarakat desa, dan operasional Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD).

Program unggulan rumah sederhana layak huni dimaknai sebagai upaya perbaikan rumah tidak layak huni terutama bagi Rumah Tangga Miskin dalam rangka mengurangi beban pengeluaran. Bentuk implementasi program ini adalah pemberian bantuan keuangan untuk stimulan bantuan RSLH, untuk seluruh desa, dan/atau kelurahan.

5. Kemudahan akses kredit UMKM, penguatan BUMDesa dan pelatihan *startup* untuk wirausaha muda;

Bentuk penerapan program akses kredit UMKM antara lain melalui program pembiayaan/kredit (KUR/Kredit Usaha Rakyat, Mitra Jateng 25, Ultra Mikro/UMi) bagi KUMKM.

Implementasi penguatan BUMDesa dilakukan melalui peningkatan kapasitas kelembagaan dan pengelola BUMDesa, serta penyertaan modal kepada BUMDesa dengan bantuan keuangan kepada pemerintah desa.

Implementasi program pelatihan *startup* antara lain bimtek dan pendampingan wirausaha baru, fasilitasi akses pasar dan modal bagi wirausaha baru, pengembangan aplikasi *e-commerce*, pelatihan padat karya produksi di desa miskin, pelatihan kerja bagi masyarakat di berbagai bidang, serta pemagangan ke luar negeri.

6. Menjaga harga komoditas dan asuransi gagal panen untuk petani serta melindungi kepentingan nelayan;

Program menjaga harga komoditas merupakan upaya untuk menjaga stabilitas harga yang dilakukan dengan perlindungan harga di tingkat produsen dan konsumen; membangun sistem informasi tentang ketersediaan dan stok

pangan secara *real time*; menjamin pemasaran produk pertanian, serta penguatan kelembagaan petani.

Sedangkan asuransi gagal panen untuk petani merupakan upaya pemberian jaminan bagi petani dari risiko gagal panen akibat bencana alam, serangan hama penyakit dan gangguan lainnya. Sasaran penerima asuransi adalah petani yang sudah memiliki kartu tani.

Program melindungi kepentingan nelayan adalah dalam rangka memberikan jaminan perlindungan bagi nelayan dari risiko selama beraktifitas dan kecelakaan kerja. Jaminan tersebut berupa pemberian asuransi bagi nelayan (nelayan kecil/tradisional/buruh) Jawa Tengah dengan jangka waktu selama 1 tahun. Implementasi lainnya dari program ini adalah Fasilitasi Sertifikasi Hak Atas Tanah (SeHAT) Nelayan dan Akses Permodalan (Pasca SeHAT), pengembangan Gerai Perizinan Kapal Perikanan (SIUP, SIPI/SIKPI, Pas Kecil/Besar, BPKP, Andon, Rekomendasi, BKP), serta pengadaan "Rumah dan Apartemen Ikan".

7. Pengembangan transportasi massal, revitalisasi jalur kereta dan bandara serta pembangunan embung/irigasi;

Program ini dilakukan dengan melakukan pengembangan koridor angkutan umum massal berbasis jalan (BRT); fasilitasi peningkatan layanan KA Semarang-Solo; fasilitasi revitalisasi/reaktivasi jalur kereta api di antaranya yang menghubungkan wilayah Kedungsepur dengan PSN Borobudur, wilayah pantura timur serta wilayah tengah; fasilitasi pengembangan bandara untuk mendukung pariwisata dan aksesibilitas wilayah.

Program pembangunan embung/irigasi dan didukung dengan pemeliharaan prasarana/sarana embung/irigasi dilakukan dalam rangka menciptakan ketahanan air dan pemenuhan air baku guna mendukung peningkatan produksi pertanian dan pangan, penyediaan air bersih bagi masyarakat, dan mendukung pengembangan kawasan industri. Implementasinya berupa perbaikan daerah irigasi, serta perbaikan dan pembangunan embung.

8. Pembukaan kawasan industri baru dan rintisan pertanian terintegrasi;

Program ini dilakukan dengan mendorong afirmasi kebijakan tumbuhnya kawasan industri baru di perbatasan barat dan selatan, dalam mempercepat proses persebaran pusat-pusat pertumbuhan ekonomi. Upaya yang dilakukan antara lain dengan menginternalisasi kebijakan tersebut dalam rencana tata ruang wilayah Provinsi Jawa Tengah. Selain itu juga, pembukaan kawasan industri baru juga didukung dengan pemenuhan infrastruktur pendukung

kawasan industri seperti penyediaan air baku, listrik, akses jalan, dan permukiman bagi pekerja.

Rintisan pertanian terintegrasi dimaksudkan adalah integrasi hulu-hilir, integrasi berbasis organisasi pertanian dan konsolidasi lahan, usaha pada petani dengan lahan sempit, pinjaman dan jaminan kredit dari perbankan, serta pemasaran produk berbasis *online*. Pola pengembangan pertanian terintegrasi yaitu:

- a) Integrasi sektor pertanian dengan sektor lain, antara lain melalui agrowisata, minipadi, dan integrasi bawah tegakan;
- b) Integrasi pertanian dengan kemudahan akses modal, jaminan usaha, dan pemasaran, antara lain melalui subsidi bunga dan asuransi gagal panen.

9. Rumah sakit tanpa dinding, sekolah biaya pemerintah khusus untuk siswa miskin (SMAN, SMKN, SLB) dan bantuan sekolah swasta, ponpes, madrasah dan difabel;

Rumah sakit tanpa dinding diharapkan untuk mengubah paradigma kesehatan dari kuratif ke promotif dan preventif dengan tetap melaksanakan upaya kuratif dan rehabilitatif. Pelayanan ini menempatkan tenaga medis jempuk bola untuk mendatangi pasien; penyediaan ambulan; bidan, perawat, dokter datang ke orang sakit. Implementasi program ini antara lain penyuluhan paradigma sehat, edukasi pasien dan keluarga pasien, *homecare*, *homevisit*, *daycare*, kolaborasi/ interkoneksi pelayanan kesehatan lintas sektor, peningkatan *Public Safety Center* (PSC) 119 tingkat provinsi, pemanfaatan *command center* peningkatan kapasitas tenaga kesehatan, dan peningkatan mutu di fasyankes.

Sekolah biaya pemerintah khusus untuk siswa miskin yang dikembangkan untuk anak sekolah dari keluarga miskin, yang pembiayaan operasionalnya oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah secara penuh. Implementasinya antara lain pengelolaan SMK *boarding* dan SMK Negeri semi *boarding*, bantuan beasiswa miskin (BSM), Pemberian biaya pendidikan bagi siswa miskin berprestasi di SMA Taruna Nusantara, serta uji kompetensi siswa SMK miskin.

Pemberian bantuan kepada sekolah swasta, pondok pesantren, madrasah, dan difabel, yang merupakan stimulan Bantuan Operasional Sekolah kepada SMA/SMK/SLB Swasta dan bantuan lembaga pendidikan keagamaan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, jenjang pendidikan dan unsur pendidikan. Bentuk kegiatan dari program ini adalah pemberian BOSDa untuk sekolah swasta, dan pemberian bantuan hibah sarpras keagamaan, pendidikan

keagamaan, dan hibah kepada lembaga keagamaan.

10. Festival seni serta pengembangan infrastruktur olahraga, rumah kebudayaan dan kepedulian lingkungan;

Bentuk implementasinya antara lain parade seni budaya, pegalaran seni, pertunjukan kesenian rakyat, pengembangan daya tarik wisata, dan Jambore Ekonomi Kreatif (*Workshop* Ekonomi Kreatif Bidang Seni Pertunjukan dan Seni Rupa).

Program pengembangan infrastruktur olahraga dilakukan dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat untuk olahraga serta meningkatkan prestasi olahraga Jawa Tengah. Program ini dilakukan melalui peningkatan Sarana dan Prasarana Kawasan Olahraga Jatidiri.

Program pengembangan rumah kebudayaan Jawa Tengah diarahkan pada penyediaan ruang bersama yang terbuka dan mudah dijangkau untuk penggiatan, pengembangan dan pemajuan daya kritis, kreatif, produktif dan apresiatif terhadap hasil kerja dan temuan karya yang berakar pada nilai budaya masyarakat Jawa Tengah. Rumah Budaya dibentuk di tingkat eks-Karesidenan dengan pendayagunaan gedung dan pekarangan peninggalan Rumah Dinas Residen, dan pemanfaatan taman budaya yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi.

Bentuk implementasi dari kepedulian lingkungan antara lain edukasi lingkungan di tingkat sekolah, pengembangan budaya hemat energi, rehabilitasi dan konservasi lingkungan (hutan, lahan, air tanah), pengembangan dan pemanfaatan energi baru terbarukan, pengembangan desa ekowisata, pemantauan kualitas air dan udara, pengelolaan sampah, serta pembentukan desa tangguh bencana.

BAB VIII PENUTUP

Hal-hal yang perlu mendapatkan kesepakatan bersama dalam KUA Tahun Anggaran 2023 meliputi:

1. Program dan kegiatan dalam KUA Tahun Anggaran 2023 diarahkan pada penyelesaian dan penuntasan program pembangunan daerah dalam rangka pencapaian visi dan misi pembangunan daerah, program unggulan daerah, yang diselaraskan dengan kebijakan nasional seperti RPJMN, pencapaian SPM dan SDG's. Selain itu diarahkan untuk mendukung pencapaian target sasaran RPJMD 2018-2023.
2. Persetujuan DPRD terhadap tambahan penghasilan pegawai menjadi satu kesatuan dengan persetujuan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023.
3. Dukungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam rangka mengurangi kesenjangan pembangunan di Kabupaten/Kota melalui pengalokasian Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota diusulkan dengan mekanisme Musrenbang Provinsi Jawa Tengah, hasil reses serta kunjungan kerja dan untuk percepatan pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, penanggulangan kemiskinan dilaksanakan melalui Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa.
4. Apabila ada kebijakan pemerintah dan peraturan yang menyebabkan adanya penambahan atau pengurangan, akan diselaraskan dalam pembahasan APBD Induk Tahun Anggaran 2023.

Demikianlah Kebijakan Umum APBD ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2023.

Semarang, 16 November 2022

GUBERNUR JAWA TENGAH

Selaku,
PIHAK PERTAMA

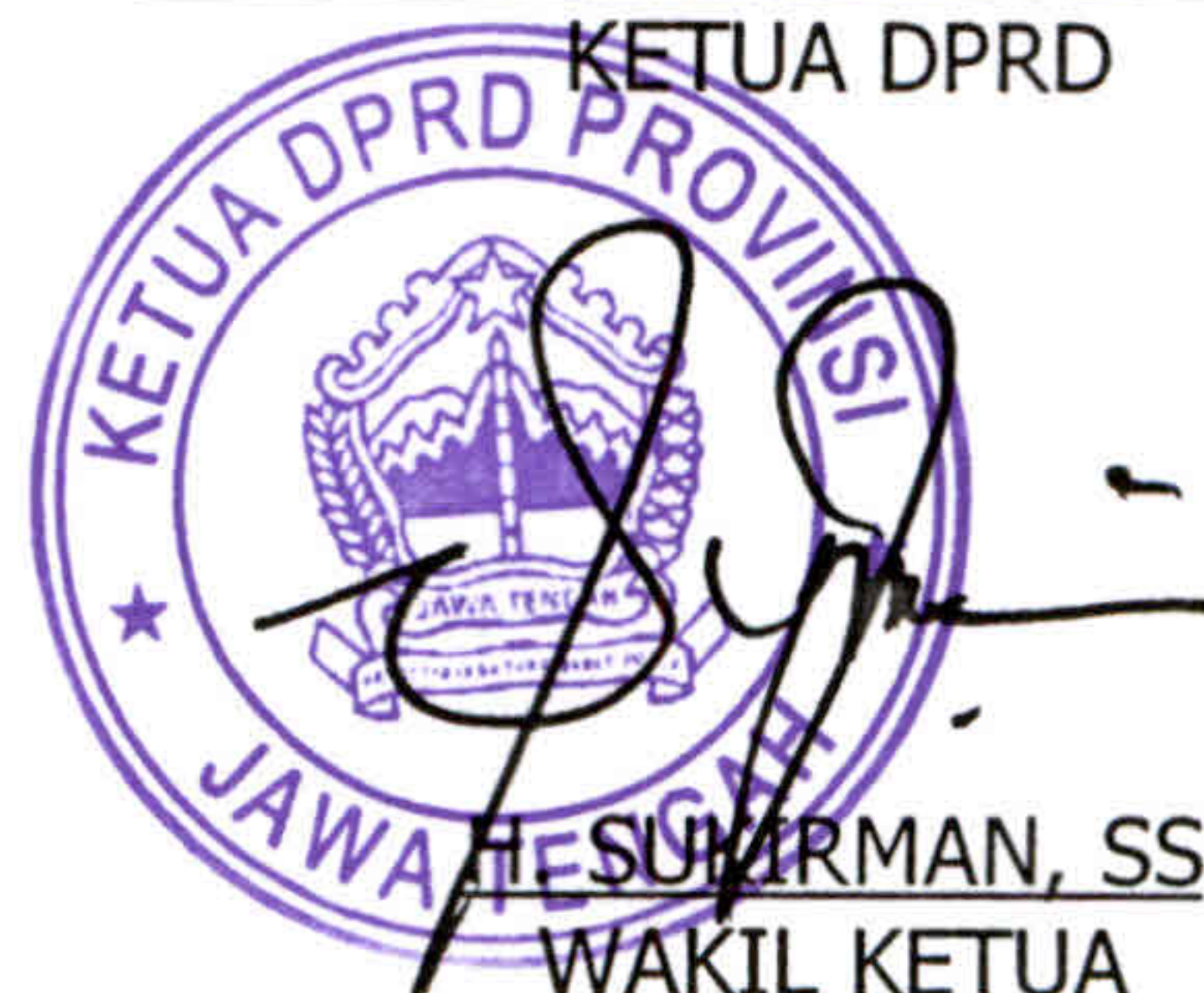


H. GANJAR PRANOWO, S.H., M.IP

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

Selaku,
PIHAK KEDUA

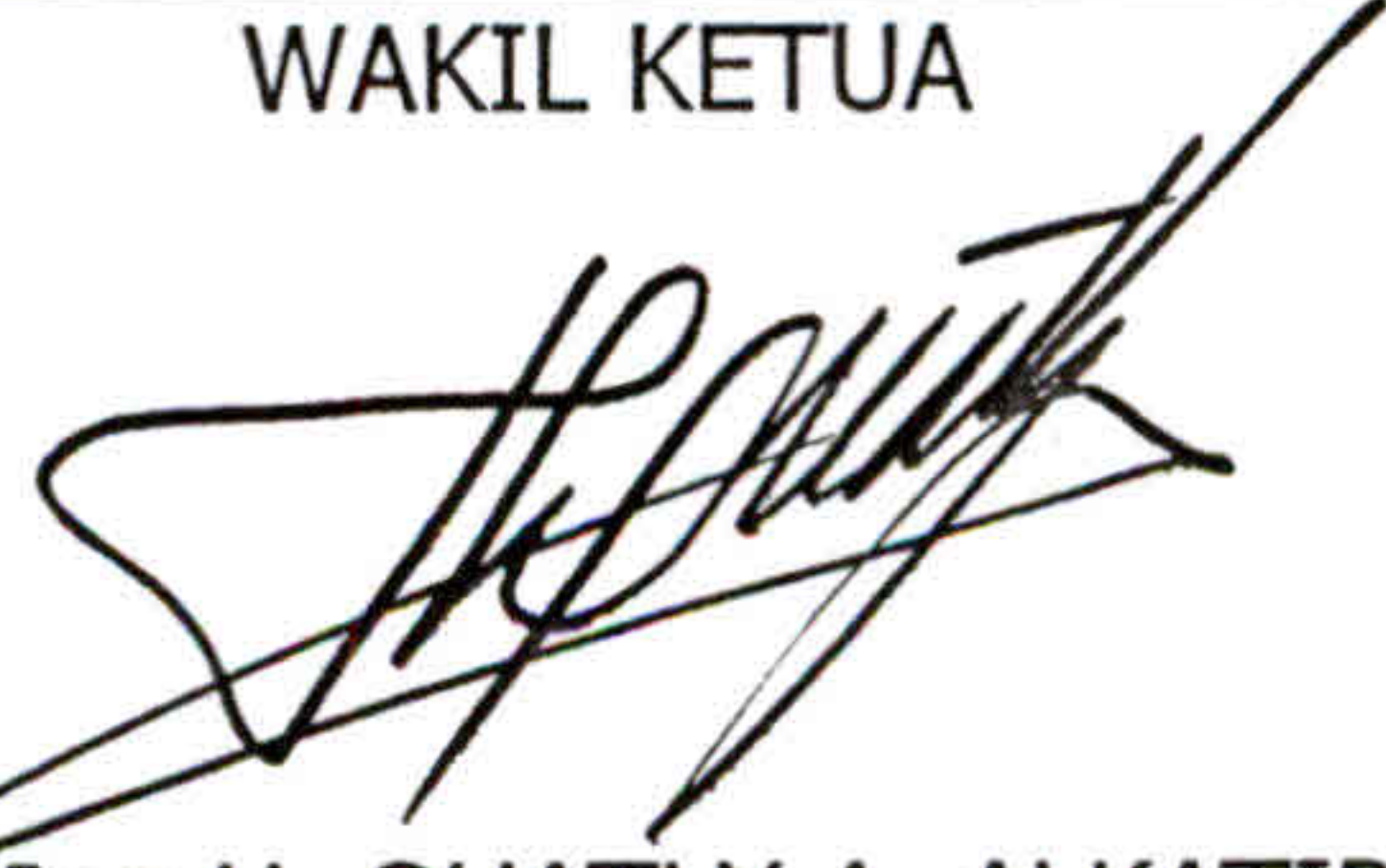
H. BAMBANG KUSRIYANTO, B.Sc.
KETUA DPRD



H. SUMIRMAN, SS
WAKIL KETUA


Drs. H. HERY PUDYATMOKO
WAKIL KETUA


FERRY WAWAN CAHYONO, S.Pi, M.Si
WAKIL KETUA


Dipl-Ing H. QUATLY A. ALKATIRI
WAKIL KETUA